

**PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI
KECAMATAN TOMONI, KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Study Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

**AHMAD WAHYUDI
17 0401 0032**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI
KECAMATAN TOMONI, KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Study Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**AHMAD WAHYUDI
17 0401 0032**

**Pembimbing :
Megasari, S.Pd., M.Sc.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Wahyudi

NIM : 17 04010032

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyelesaikan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Ahmad Wahyudi

NIM. 17 0401 0032

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur yang ditulis oleh Ahmad Wahyudi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0032, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan 20 Sya'ban 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Palopo, 05 Desember 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Ketua Sidang
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Sekretaris
3. Dr. Arzalsyah, S.E., M.Ak. Penguji I
4. Humaidi, S.E.I., M.A. Penguji II
5. Megasari, S.Pd., M.Sc. Pembimbing



MENGETAHUI

An. REKTOR IAIN PALOPO
Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 198907152019081001

PRAKATA



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Supeno dan ibunda Martinah yang sangat luar biasa dalam memberi cinta, kasih sayang serta dukungan dalam keadaan apapun selama ini. Terima kasih kepada saudariku Anita Sari yang telah memberikan dukungan dalam kepada penulis dalam menggapai cita-cita. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, SE., ME.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzzayanah Jabani, ST., MM., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta para dosen dan staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Megasari, S.Pd., M.Sc., selaku Pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Arsyalsyah, S.E., M.Ak. dan Humaidi, S.E.I., M.E.I. selaku penguji 1 dan penguji 2 yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Hendra Safri, S.E., M.M. selaku Penasihat Akademik.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
8. Mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang turut andil dalam penyusunan skripsi ini, yang juga banyak memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Bapak Fadli selaku branch manager beserta karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
10. Kepada keluarga besar UKK SENI SIBOLA IAIN PALOPO, Sanggar Seni Langkanae, saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga karna telah kebersamai dalam proses belajar, berhimpun dan pencarian diri selama ini.

11. Kepada rekan - rekan berpikir yang baik Ahmad Nassaruddin, Jelsy Melita Gemmar, Yulianti Daud, Riska Fadhillah, Hirda Arifin dan Eko Setiadi. Atas kerendahan hati saya ucapkan terimakasih karna telah setia berdiskusi dan mengajar saya cara berfikir dengan benar.
12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah swt.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah swt. Menuntun kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, 05 Desember 2024

Ahmad Wahyudi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اَيّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اَوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia di transliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif lam ma'rifah* (لـ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
سَيِّئَةٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللَّهُ دِينُ اللَّهِ *llāh* بِاللَّهِ *billāh*

Auapun *lā'marbūtan* úi akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta,,ala
SAW.	= Sallallahu ,,Alaihi Wasallam
AS	= ,,Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ,,Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
UMKM	= Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
UUS	= Unit Usaha Syariah
UK	= Usaha Kecil
UMI	= Usaha Mikro
UB	= Usaha Besar
LKM	= Lembaga Keuangan Mikro
BPR	= Bank Perkreditan Rakyat
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat
BSI	= Bank Syariah Indonesia
BSM	= Bank Syariah Mandiri
BRIS	= Bank Rakyat Indonesia Syariah
OJK	= Otoritas Jasa Keuangan
ATM	= Anjungan Tunai Mandiri
RI	= Republik Indonesia
KCP	= Kantor Cabang Pembantu
BM	= <i>Branch Mananger</i>
BOSM	= <i>Branch Operasional Service Manager</i>
CBRM	= <i>Consumer Banking Relationship Manager</i>
CBS	= <i>Consumer Bisnis Staff</i>
CS	= <i>Costumer Service</i>
PSO	= <i>Pawning Staff Officer</i>
MBG	= <i>Micro Banking Group</i>
MS	= <i>Micro Staff</i>
BO	= <i>Back Office</i>
KUR	= Kredit Usaha Rakyat
NU	= Nahdatul Ulama
UU	= Undang - Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
B. Landasan Teori	8
1. Teori Peran	8
2. Pembiayaan Syariah	10
3. Pengembangan UMKM.....	15
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian	34
C. Definisi Istilah	34
D. Desain Penelitian.....	35
E. Data Dan sumber Data	35
F. Instrumen Penelitian.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	37
I. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi Data	41
B. Analisis Data	58
C. Pembahasan.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah Ayat/2:279	11
Kutipan Ayat 2 QS An-Nisa Ayat/4: 29	17
Kutipan Ayat 3 QS Al-Maidah/5:2	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Tomoni Tahun 2017 - 2021	2
Tabel 4.1 Jumlah UMKM di Kecamatan Tomoni Tahun 2019 - 2021	50
Tabel 4.2 Plafon Pembiayaan Mikro	57
Tabel 4.3 Peningkatan Pendapatan UMKM Setelah Mendapat Pembiayaan Syariah	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank KCP Tomoni	46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 5 Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 6 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 7 Sertifikat Mahad Al-Jami'ah
- Lampiran 8 Sertifikat PBAK
- Lampiran 9 Surat Keterangan Membaca dan Menulis AL-Qur'an
- Lampiran 10 Kartu Kontrol
- Lampiran 12 Cek Plagiasi
- Lampiran 13 Buku Kontrol
- Lampiran 14 Kuitansi Pembayaran
- Lampiran 15 Bebas Mata Kuliah
- Lampiran 16 SK Penguji
- Lampiran 17 Bebas Mata Kuliah
- Lampiran 18 Dokumentasi
- Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

Atraktif	= Menarik
Mode	= Tipe
Internal	= Dalam (Negeri)
Interaksi	= Saling Mempengaruhi
Ekspektasi	= Keadaan Yang Diharapkan
Normatif	= Seharusnya (Sepantasnya)
Perspektif	= Sudut Pandang
Eksternal	= Bagian Luar (Negeri)
Volume	= Isi Atau Besarnya Benda Dalam Ruangan
Aktual	= Betul – Betul Ada
Realistik	= Nyata
Deskripsi	= Pemaparan
Sistematis	= Merumuskan Sesuatu
Subjek	= Pokok Pembicaraan
Variabel	= pengelompokkan dua atau lebih
Kredibilitas	= Kekuatan Untuk Memunculkan Keyakinan
<i>Due Dilligence</i>	= Pemeriksaan Gambaran Kondisi Perusahaan/Objek
Masif	= Sesuatu Yang Terjadi Secara Besar – Besaran Atau Skala Luas
<i>Gharar</i>	= Ketidak Pastian Dalam Transaksi
<i>Fee Bassed</i>	= Pendapat Diluar Bunga Kredit

ABSTRAK

Ahmad Wahyudi, 2022 *“Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur”*
Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Megasari.

Skripsi ini membahas tentang Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui peran pembiayaan syariah dalam pengembangan usaha mikro keil dan menengah, mengetahui kendala – kendala yang dihadapi pembiayaan syariah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian jenis kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Tomoni menyalurkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program dari pemerintah dengan menggunakan prinsip ekonomi islam dalam pelaksanaannya, Bank syariah Indonesia dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Tomoni hanya menyalurkan dana tidak serta merta membantu dalam hal lain dalam pengembangan UMKM, Kendala utama yang dihadapi pembiayaan syariah saat ini adalah masih belum familiarnya bank syariah di Indonesia di tambah persepsi masyarakat yang belum memahami tentang ekonomi islam dan masih belum bisa membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.

Kata kunci: UMKM, Pembiayaan Syariah, Bank Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan zaman mempengaruhi persaingan antar negara, berkembangnya usaha-usaha baru yang diciptakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi jumlah pengangguran, sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia membuat masyarakat harus berpikir lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi salah satunya dengan pengaturan hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena sektor UMKM sangat strategis dalam menumbuhkan perekonomian dan mampu menciptakan lapangan kerja.¹

Salah satu daerah Luwu Raya yang memiliki banyak sumber daya alam yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional termasuk sektor UMKM adalah Kabupaten Luwu Timur. Mayoritas penduduk di Kecamatan Tomoni berprofesi sebagai pelaku UMKM dan petani, sehingga keberadaan UMKM di Masyarakat Daerah Tomoni tidak dapat diberantas.


Dengan meningkatkan kreativitas masyarakat sejalan dengan UMKM yang sedang berjalan, UMKM memberikan kontribusi bagi keuntungan pemerataan pendapatan. Salah satu dampak positif UMKM bagi masyarakat adalah kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mengurangi pengangguran.²

¹DTM.Zikri Aura Syahputra. "Analisis Peran Kredit Perbankan Terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Tanjungbalai", Skripsi Strata 1, Medan: USU Medan, 1.

²Sasmita, "Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Malili Kabupaten Luwu Timur", *Economic Bosowa Jurnal*, VOL. 7, NO.001, (Edisi 2021), 3.

Pada tahun 2021, Kecamatan Tomoni memiliki 3.002 UMKM, sedangkan Kecamatan Tomoni Timur paling sedikit memiliki 925 UKM. 24.652 jiwa mendiami 6.665 kepala keluarga di Kecamatan Tomoni, dengan rata-rata tiga jiwa. di dalam rumah.³

Tabel 1.1 Kondisi Ekonomi Kecamatan Tomoni Tahun 2017 – 2021



Berdasarkan tabel 1.1 terlihat kondisi penurunan PRDB (Produk Regional Domestik Bruto) menurut sektor usaha antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan kondisi di atas.⁴

Dalam perkembangan UMKM, hambatan dan kemajuan yang dilihat oleh pelaku UMKM menggabungkan ketiadaan modal, baik dari segi jumlah dan sumber daya, informasi keuangan, kemampuan administrasi, kemampuan kerja, dan efisiensi yang rendah. Kesenjangan antara pelaku usaha yang melebar, manajemen yang tidak memadai, dan pemasaran yang terbatas adalah semua kemungkinan akibat dari hal ini.

Modal yang dapat menunjang pendapatan dan meningkatkan produktivitas barang yang dihasilkan sesuai dengan barang yang akan dipasarkan oleh pelaku UMKM sangat

³ Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Luwu Timur 2021.

⁴ Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka, (Malili: BPS Kabupaten Luwu Timur, 2019,2020 2021).

diperlukan bagi UMKM untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara, pemerintah menyediakan pinjaman dana yang diperlukan untuk pengembangan modal usaha UMKM, yang disalurkan menjadi pembiayaan syariah bagi para pelaku UMKM. Akibatnya, para pelaku UMKM harus dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pembiayaan berbasis syariah untuk pengembangan UMKM.⁵

Akibat krisis ekonomi yang menunjukkan daya tahan UMKM dan perbankan syariah, UMKM dan perbankan syariah harus selalu bersinergi membangun dan menggerakkan perekonomian nasional. Sifat dunia bisnis UMKM tercermin dalam perbankan syariah dan produk-produknya. Untuk memudahkan sektor UMKM mendapatkan pembiayaan usaha, bank syariah menganut prinsip bagi hasil yang adil dan tidak mengenakan bunga atas transaksi.⁶

Menurut beberapa penelitian, pembiayaan UMKM memiliki dampak yang besar terhadap kinerja UMKM dan bank syariah. Kinerja dan kesejahteraan UMKM dipengaruhi secara positif oleh pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Kinerja internal bank syariah dapat ditingkatkan oleh pengaruh positif pembiayaan terhadap kinerja UMKM. Kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba dipengaruhi oleh pembiayaan sektor UMKM dan permodalan bank. Keuntungan pelaku usaha dibagi dalam pelaksanaan pembiayaan bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil/keuntungan. Menurut penelitian ini, pembiayaan bank syariah untuk UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM dan industri perbankan syariah.⁷

⁵ Erna Listyaningsih Apip Alansori. *"Kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat"*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2020), 3

⁶ Nik Amah. *"Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur"*. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol. 2, No. 1, (Edisi April 2013), 53.

⁷ Iwan Setiawan. *"Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia"*. Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 2, (Edisi Februari 2021), 268.

berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang dilakukan perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan **“Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur”**. Pengembangan UMKM menjadi tolak ukur peran pembiayaan syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana peran pembiayaan syariah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)?
2. Kendala Pembiayaan syariah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh peran pembiayaan syariah dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kendala pembiayaan syariah dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi hasil yang positif, meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca, serta membantu penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjadi lebih berwirausaha dan mandiri, memungkinkan pelaku usaha UMKM membantu pemerintah meningkatkan perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja.

a. Bagi Penulis

Kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan kita khususnya mengenai UMKM dan bank syariah.

b. Bagi Pembiayaan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bank syariah dan untuk menyempurnakan program-program yang sudah ada.

c. Bagi UMKM

penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangannya dan menjadi bahan masukan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penyusunan penelitian yang berjudul “Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur” diantaranya sebagai berikut :

1. *“Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah UMKM di Kota Palopo”* merupakan judul penelitian Ardiyanti untuk skripsinya. Dalam penelitian ini menggunakan strategi empiris, sosiologis, dan yuridis serta jenis kualitatif. Pengumpulan data digunakan dengan metode Studi Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan: (1) Peran Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan UMKM yaitu dengan cara memberikan modal kepada nasabah agar dapat mengembangkan usahanya. (2) Kendala-kendala yang dihadapi Pembiayaan Syariah dalam mengembangkan UMKM yaitu Sosialisasi tentang bank syariah yang kurang, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aspek fiqih, sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan serta pelaku UMKM sebagian besar tidak memiliki administrasi yang teratur.⁸
2. Metode kualitatif yang digunakan dalam kajian Al-Hisab yang dimuat dalam jurnal *“Peran Pembiayaan Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia”* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan analisis terkait, Perlu diingat bahwa UMKM adalah strategi investasi dan kurang dapat

⁸ Ardiyanti, *“Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah UMKM Di Kota Palopo”* Skripsi Strata 1, Palopo ; IAIN Palopo, 2021,21.

diandalkan. Pelaku usaha akan memiliki akses permodalan yang lebih besar karena pembiayaan syariah, dan perluasan usaha akan dimungkinkan. keluar dengan sengaja. Masih kurangnya edukasi tentang pembiayaan syariah. Banyak orang masih menggunakan lembaga keuangan konvensional untuk mendapatkan pinjaman keuangan. Artinya masyarakat semakin tertekan tentang bagaimana cara mendapatkan uang pinjaman akan mengembalikan pokok dalam kondisi baik dan bunga yang cukup. Meskipun baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional menggunakan sistem yang memadai.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Irawan dan dipublikasikan dalam jurnal *“Analisis Perubahan Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Pembiayaan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Di Kecamatan Sumbawa”* menggunakan deskriptif dan pendekatan analisis kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 51 orang. Uji T berpasangan dan uji normalitas merupakan alat analisis data yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan UMKM di bank syariah Indonesia di kecamatan Sumbawa berubah secara signifikan sebelum dan sesudah pembiayaan syariah.

Berikut faktor penyebab perubahan pendapatan: 1) Pembiayaan berdasarkan hukum syariah 2) Tata cara pembiayaan tidak melanggar syariah 3) Pembiayaan produktif halal berdasarkan syariah 4) Pelaksanaan pembiayaan syariah memiliki tujuan mulia yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja sesuai dengan prinsip Islam 5) Bank Syariah

⁹ Al – Hisab, *“Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia”*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2, (Edisi Juni 2021), 15.

Indonesia bertanggung jawab mengunjungi setiap desa untuk mengedukasi makan masyarakat. 6) adanya kerjasama dengan pihak Bank Syariah.¹⁰

B. Landasan Teori

1. Teori Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan peran sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh masyarakat.¹¹

Istilah "peran" mengacu pada seperangkat perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh anggota masyarakat. Ungkapan "kewajiban seseorang atau tugas dalam melaksanakan" menggambarkan peran dalam bahasa Inggris. Ini mengacu pada "tugas atau kewajiban seseorang dalam pekerjaan atau bisnis." Alat perilaku yang diharapkan dimiliki anggota masyarakat disebut sebagai peran. Peran, di sisi lain, adalah tindakan yang dilakukan seseorang selama suatu peristiwa.

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, organisasi, atau lembaga adalah peran. Sering kali, resolusi yang merupakan fungsi kelembagaan menentukan peran yang harus dimainkan oleh suatu lembaga atau organisasi. Peran yang diharapkan dan peran aktual adalah dua jenis peran. Ada faktor yang mendukung dan menghambat kinerja peran.¹²

Pada tahun 1930-an dan 1940-an, karya pemikir klasik seperti George Herbert Mead, Ralph Linton, dan Jacob Moreno adalah yang pertama kali memperkenalkan pengertian peran sebagai konsep sosiologis. Dari perspektif interaksionis simbolik, Mead berfokus pada faktor individu, evolusi peran melalui interaksi sosial, dan

¹⁰ Edi irawan, "Analisis Perubahan Pendapatan UMKM Sebelum Dan Sesudah Pembiayaan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Di Kecamatan Sumbawa". Jurnal ekonomi dan bisnis islam, vol. 6, no. 2, (edisi 2021), 1.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 662

¹² Syamsir, Torang, "Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)", (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

berbagai konsep kognitif yang digunakan aktor sosial untuk memahami dan menafsirkan aturan perilaku untuk diri mereka sendiri dan orang lain.

Sedangkan Linton menjelaskan perilaku seseorang dalam posisi sosial tertentu dalam sistem sosial yang mapan dengan menggunakan pendekatan struktural. Konsep “peran” kemudian dipahami sebagai harapan normatif yang dipegang teguh yang menjadi dasar bagi pembangunan. dari perilaku ini. Sebaliknya, pemikiran Moreno dimulai dengan hubungan antara ekspektasi perilaku dan peran, kondisi sosial yang mengarah pada ekspektasi tersebut, dan bagaimana seseorang merasakan dan memahami pengaruh ekspektasi orang lain terhadap perilaku.¹³

Sebagian besar waktu, teori peran berfokus pada salah satu aspek terpenting dari perilaku sosial: bagaimana orang berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada situasi dan identitas sosial mereka. Mendasari penjelasan teori peran ini adalah gagasan bahwa individu termasuk dalam posisi sosial tertentu yang menetapkan standar untuk tindakan mereka sendiri dan tindakan orang lain.¹⁴

Ekspektasi dipahami sebagai keyakinan seseorang tentang perilakunya sendiri serta keyakinan tentang orang lain. Kedudukan seseorang dalam sistem sosial serta hak, tanggung jawab, dan kekuasaan yang menyertainya juga dikatakan tercermin dalam suatu peran. Orang-orang dalam sistem sosial ini kemudian berinteraksi dengan cara tertentu dengan memainkan setiap peran yang mereka bisa untuk mengantisipasi bagaimana orang lain akan bertindak di lingkungannya.¹⁵

Bruce J. Cohen mengatakan bahwa ada juga berbagai macam peran, seperti:

¹³ Soerjono Soekanto, “*Teori Peranan*”, (Jakarta: Bumi Aksara 2002), 243.

¹⁴ B. J. Biddle, “*Recent Developments in Role Theory*”, *Annual Reviews Inc*, University of Missouri-Columbia (1986): 68.

¹⁵ Made Aristya Prayudi, “*Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 2, No. 4 (Desember 2018) 452.

- a. Seseorang atau sekelompok orang benar - benar melakukan peran dalam peran nyata, juga dikenal sebagai peran akting.
- b. Peran yang ditugaskan adalah peran di mana masyarakat mengharapkan kita untuk memainkan peran tertentu.
- c. Seseorang yang memegang satu atau lebih status yang membutuhkan ekspektasi dan tujuan peran yang bersaing mengalami konflik peran.
- d. Jarak peran, atau implementasi peran emosional.
- e. Kegagalan peran, di mana seseorang gagal memenuhi peran tertentu.
- f. Seseorang yang kita anggap panutan adalah seseorang yang tindakannya kita coba tiru.
- g. Jaringan atau ruang lingkup peran seseorang (*Role Set*), yaitu bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain ketika menjalankan perannya.

Salah satu cara seseorang atau sekelompok orang benar-benar melakukan suatu peran adalah dengan menggunakan jenis peran aktual, yaitu salah satu peran yang disebutkan di atas.¹⁶

2. Pembiayaan Syariah

a. Konsep Kredit Pembiayaan Syariah

Konsep kredit pembiayaan syariah disebut sebagai pembiayaan dalam perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Umum Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan dana tersebut, seperti:

- 1) transaksi berdasarkan mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa ijarah atau transaksi jual beli sewa ijarah Muntamlik

¹⁶ Afriadi, "Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung", Tesis Pascasarjana, Lampung ; Uin Raden Intan Lampung, 2018, 25.

- 3) Transaksi jual beli yang melibatkan piutang seperti salam, istishna, dan murabahah.
- 4) Transaksi pinjam meminjam uang dengan menggunakan kartu kredit, dan
- 5) sewa menyewa jasa dengan menggunakan ijarah untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan perjanjian dengan bank syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberi fasilitas pembiayaan untuk mengembalikan dananya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan ujah, tanpa bagi hasil atau kompensasi.¹⁷

Dalam Surat al-Baqarah ayat 279, Allah menjelaskan lebih lanjut tentang kredit dan pembiayaan bank, yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

terjemahannya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.¹⁸

Dalam Surat al-Baqarah ayat 279 memerintahkan untuk meninggalkan riba. Jika riba telah ditinggalkan, maka tidak akan terjadi ketidakadilan atau penganiayaan terhadap orang lain (peminjam) selama proses pelunasan pinjaman karena tidak ada pembayaran tambahan (bunga).¹⁹

Dapat dikatakan bahwa produk perbankan syariah lebih beragam dibandingkan dengan produk bank konvensional berdasarkan ruang lingkup kegiatan

¹⁷ Duwi Handoko, Hamler, Rahmad Almsyah, Martha Hasanah Rustam, Tat Marlina. “*Hukum Perbankan Dan Bisnis (Prinsip Kehati – Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit)*”, (Pekanbaru:HAWA DAN AHWA, 2019), 3.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan*” (Semarang: Asy-Syifa, 2019), 70.

¹⁹ Samsul Basri, Bunasor Sanim, Irfan Syauqi Beik. “*Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al – Baqarah Ayat 275 – 280*”. *Jurnal Pendidikan Islam Ta’dibuna*, Vol 7, No 2, (Edisi Oktober 2008), 180 – 181

usahanya. Hal ini memungkinkan barang-barang di bank syariah memberikan peluang yang lebih luas untuk mengatasi masalah kontributor dan pemegang utang sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Rencana pembiayaan dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah, khususnya dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat umum.

Namun sistem bagi hasil secara teoritis masih mengacu pada pembiayaan murabahah dan musyarakah sebagai akad inti dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Nisbah atau nisbah bagi hasil ditentukan pada saat akad dalam sistem bagi hasil berdasarkan potensi keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu, dalam proyek yang dijalankan klien, kerugian akan dibagi.

Sebaliknya, sistem konvensional tidak menaikkan jumlah bunga yang dibayarkan meskipun keuntungan berlipat, sedangkan pada sistem bagi hasil, jumlah bagi hasil meningkat sebanding dengan peningkatan pendapatan.³ Pemikiran seperti ini memberikan peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya atas dasar kemitraan yang didukung oleh perbankan syariah.²⁰

Kontrak yang disepakati bersama, dan harus jelas. UMKM sangat tertarik dengan pembiayaan bank syariah karena hal tersebut. Komponen pendukung syariah terdiri dari: (1) Tidak melanggar akad syariah. 2) Tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian karena berdasarkan kesepakatan bersama dan ada pilihan; 3) Ketentuan kontrak harus jelas dan tidak ambigu. Karena Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Sumbawa mengutamakan pembiayaan syariah untuk pembiayaan produktif halal, maka proses penyaluran dana melalui metode pembiayaan syariah untuk pembiayaan produktif lebih cepat.

²⁰ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar". *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, (Juni 2018):4.

Ada dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif, atau pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi perusahaan, seperti perluasan perdagangan, investasi, dan usaha. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan obyektif.²¹

Pelaksanaan pembiayaan syariah oleh bank syariah memiliki tujuan mulia, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mengurangi produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Pembiayaan ini harus dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha di bidang industri, pertanian dan perdagangan. Sektor potensial yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor perdagangan. Oleh karena itu, bank syariah dengan akad pembiayaan yang sesuai sangat menguntungkan untuk perdagangan, yang merupakan salah satu peran pembiayaan modal usaha untuk meningkatkan perkembangan usaha setiap orang yang ingin melipat gandakan usahanya namun terkadang terkendala oleh kemampuan untuk mengumpulkan modal. Salah satu tujuan pembiayaan adalah untuk membantu para pengusaha yang membutuhkan modal usaha dan membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi mikro.²²

b. Prinsip Pembiayaan Syariah

Subsistem praktik pembiayaan syariah harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mensyaratkan

²¹ Duwi Handoko, Hamler, Rahmad Almsyah, Martha Hasanah Rustam, Tat Marlina. “*Hukum Perbankan Dan Bisnis (Prinsip Kehati – Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit)*”, (Pekanbaru:HAWA DAN AHWA, 2019), 7.

²² Edi Irawan, “*Analisis Perubahan Pendapatan UMKM Sebelum Dan Sesudah Pembiayaan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Di Kecamatan Sumbawa*”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 2, (Edisi 2021), 13-14.

penerapan prinsip syariah, prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* sebagai pedoman.

Dari sisi hukum, sistem pembiayaan berbasis syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *musyarakah* dan *mudharabah*.
- 2) Prinsip *murabahah*, *istishna*, dan *as-salam* menjadi dasar pembiayaan jual beli.
- 3) Prinsip *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah al-muntakia bit-tamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi) mendasari pembiayaan leasing.

Akad bagi hasil adalah akad kerjasama antara bank selaku pengelola modal dengan nasabah sebagai pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan dan membagi keuntungan menurut nisbah yang telah ditetapkan. Berdasarkan *mudharabah* dan *musyarakah* Pada prinsipnya ada dua jenis pembiayaan dengan bagi hasil.²³

Mudharabah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak. Pihak pertama adalah pemilik modal, dan pihak kedua adalah pengelola modal. Kedua pihak membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Pemilik modal bekerja sama sebagai mitra bisnis. Karena *mudharabah* memiliki kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dan pekerja, maka lebih menekankan pada kesetaraan pemilik modal dan tenaga kerja dalam pengambilan keputusan untuk berkolaborasi dalam manajemen bisnis.

Istilah "*musyarakah*" berasal dari kata Arab "*sharikah*", yang berarti perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bisnis tertentu. Dalam perjanjian ini, masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan pemahaman bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi rata berdasarkan kontribusi dana atau kesepakatan bersama. Kontrak usaha patungan antara dua atau lebih pemilik modal untuk membiayai jenis

²³ Duwi Handoko, Hamler, Rahmad Almsyah, Martha Hasanah Rustam, Tat Marlina. "*Hukum Perbankan Dan Bisnis (Prinsip Kehati – Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit)*", (Pekanbaru:HAWA DAN AHWA, 2019), 7.

usaha yang menguntungkan.dibagi menurut nisbah yang disepakati disebut musyarakah. Istilah ini dapat diartikan sebagai penyertaan atau penyertaan modal.²⁴

c. Produk Pembiayaan Syariah

Salah satu cara bank memberikan uang kepada masyarakat adalah melalui akad jual beli. Berdasarkan perjanjian jual beli, bank menawarkan produk-produk berikut:

- 1) *Murabahah* adalah akad antara bank dengan nasabah untuk menyediakan pembiayaan untuk pembelian kebutuhan pokok. Barang modal seperti mesin industri atau barang kebutuhan sehari - hari seperti sepeda motor bisa menjadi objeknya.
- 2) *Salam* adalah jual beli barang dagangan dengan meminta dengan syarat tertentu dan membayar di muka dengan uang sungguhan.
- 3) *Istisnha* adalah usaha jual beli barang berupa pesanan pembuatan barang dengan kriteria dan syarat yang disepakati, dengan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan.²⁵

3. Pengembangan UMKM

a. Konsep UMKM

Ada beberapa definisi dan konsep UMKM yang dapat dilihat dari pendekatan aset dan omzet atau tenaga kerja. Secara umum, UMKM didefinisikan sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha pada semua sektor ekonomi, perikanan dan jasa.

UMKM juga bisa merujuk pada perusahaan yang dijalankan oleh satu orang atau sekelompok kecil orang yang memiliki sejumlah uang dan kekayaan. Nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan rata - rata perputaran tahunan

²⁴ Abdullah Saeed, "Islamic Banking And Interest A Study Of Prohibition Of Riba And Its Contemporary Interpretation", (Net Work: E.J. Brill, 1996), 62.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, "Perbankan Syariah Di Indonesia", (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, Mei 2018), 101.

merupakan faktor utama yang membedakan usaha mikro, menengah dan besar satu sama lain atau jumlah orang yang bekerja penuh waktu. Meskipun demikian, makna UMKM dalam kaitannya dengan ketiga alat estimasi ini berfluktuasi menurut negara. Akibatnya, membandingkan signifikansi UMKM di berbagai negara menjadi tantangan.²⁶

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Usaha mikro adalah usaha yang menguntungkan yang memenuhi persyaratan usaha kecil dan dijalankan oleh perorangan atau perseorangan, yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang tidak dimiliki, dikuasai, atau langsung atau tidak langsung merupakan anak perusahaan dari usaha menengah atau besar yang memenuhi pengertian usaha kecil dianggap sebagai usaha kecil. anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, dianggap menjalankan usaha sampingan, yang merupakan usaha produktif bisnis ekonomi yang berdiri sendiri.²⁷

Kegiatan UMKM juga biasa disebut dengan kegiatan “jual beli”. Jual beli dalam arti yang sebenarnya termasuk jual beli yang bersifat materi, seperti jual beli untuk memperoleh keuntungan duniawi, sedangkan jual beli dalam arti non materi adalah berkaitan dengan memperoleh sesuatu untuk hidup setelah kematian. Al-Quran memberikan penjelasan tentang tijarah, atau perdagangan, dalam ayat 29 Surat An-Nisa:

²⁶ Didin Abdurrahim. “*Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*”, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, Cetakan Pertama, Oktober 2020), 16

²⁷ Didin Abdurrahim. “*Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*”, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, Cetakan Pertama, Oktober 2020), 16.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁸

Ayat ini menjelaskan larangan syariat Islam terhadap penipuan dengan menggunakan harta orang lain.²⁹

b. Konsep Pengembangan UMKM

Kamus Besar (KBBI) mendefinisikan istilah “Pengembangan UMKM” sebagai “suatu proses, cara, atau tindakan untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan secara terus menerus”.³⁰ Istilah pengembangan erat kaitannya dengan bidang penelitian dan pengembangan (R and D), yaitu proses pembuatan produk baru atau penyempurnaan produk yang sudah ada. proses penciptaan atau pembuatan rancangan yang dituangkan ke dalam bentuk nyata inilah yang dimaksud dengan pengembangan.³¹

Berdasarkan temuan kajian pembiayaan UMKM yang dilakukan di beberapa negara, mayoritas pembiayaan UMKM berasal dari sumber internal, seperti simpanan dari pemilik usaha, sedangkan eksternal mayoritas berasal dari pinjaman perbankan. mesin, sektor perbankan harus mempertahankan dukungannya terhadap inisiatif

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan*” (Semarang: Asy-Syifa, 2019), 122.

²⁹ Mohamma Bashri. “*Ekonomi Islam Perspektif Tafsir (Studi Tafsir Tematis Ayat – Ayat Ekonomi Dalam Al – Qur’an)*”, (Bukit Tinggi: Duta Media Publishing, 2017), 188.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 662.

³¹ M. Fadlillah, *Bermain dan Permainan Anak Usia Dini*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 122-123.

pengembangan UMKM. Untuk menjamin stabilitas situasi sosial politik yang merupakan prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi, usaha mikro dengan pemain yang jelas terdiri dari orang-orang kecil dalam jumlah besar harus dikembangkan. UMKM adalah sumber penciptaan dan inovasi tenaga kerja, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman di negara-negara maju.

UMKM harus tetap eksis dan berkembang agar dapat terus memberikan kontribusi bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan. Usaha kecil tidak hanya akan berkontribusi pada peningkatan tenaga kerja Indonesia, tetapi juga memainkan peran penting dalam memerangi kemiskinan. Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa usaha kecil di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. yang pada gilirannya akan meningkatkan dan mempercepat perekonomian nasional.

Di sisi lain, keberadaannya juga terkendala oleh berbagai kendala internal dan eksternal. Di dalam UMKM menghadapi kendala yang lebih luas, termasuk kurangnya kontrol keuangan dan pengambilan keputusan, kelemahan dalam pengambilan keputusan keuangan, dan pangsa pasar, manajemen, dan teknologi. Sementara itu, mereka dihadapkan pada masalah eksternal tambahan, seperti kesulitan memperoleh kredit perbankan, bahan baku, perizinan, lokasi pemasaran, iklim usaha yang kurang kondusif, kekhawatiran masyarakat, dan kurangnya arahan.³²

Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya berbagi tanggung jawab terhadap pertumbuhan UMKM dengan cara sebagai berikut:

³² Dessy Anggraini*;Haryadi, “Analisis peran kredit perbankan dalam pendanaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi”, jurnal paradig ekonomika, Vol.15, No.2,(edisi: juli-desember 2020), 278

- 1) Memfasilitasi Prosedur Perizinan Usaha, Keringanan Pajak dan Inisiatif Lainnya
Pemerintah harus bekerja untuk mempromosikan lingkungan yang ramah bisnis dengan, antara lain, memastikan operasi bisnis yang aman dan terjamin.
- 2) Bantuan Permodalan Pemerintah Bantuan permodalan pemerintah hendaknya memperluas rencana pengakuan khusus untuk syarat-syarat yang tidak menyusahkan UMKM, untuk membantu menambah permodalannya, baik melalui bidang administrasi keuangan, administrasi keuangan biasa, penjaminan kavling, leasing dan investasi. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan lembaga keuangan non-bank yang ada harus dimanfaatkan untuk pembiayaan UMKM. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BRI unit desa adalah dua contoh bank keuangan mikro.
- 3) Perlindungan Pemerintah terhadap Jenis Usaha Tertentu Jenis usaha tertentu, khususnya usaha tradisional yang melayani kelompok ekonomi kurang mampu, memerlukan perlindungan pemerintah dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).³³
- 4) Pengembangan Kemitraan Untuk menghindari monopoli dalam usaha, pengembangan kemitraan harus dikembangkan baik antar UMKM maupun antara UMKM dengan pengusaha besar, di dalam dan luar negeri. UMKM akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pelaku usaha lain dari dalam maupun luar negeri.
- 5) Pelatihan pemerintah Pelatihan pemerintah untuk UMKM harus ditingkatkan baik dalam pengetahuan dan keterampilan dalam kewirausahaan, manajemen, administrasi dan pengembangan usaha.

³³ Euis Hasmita Putri, "Efektifitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda)", *Ejournal Administrasi Negara*, Vol 5, No. 1, (Edisi:2017) 5438.

- 6) Mendirikan Lembaga Khusus Perlu dibentuknya Lembaga Khusus. Lembaga ini bertugas mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pertumbuhan UMKM dan bekerja untuk menyelesaikan masalah internal dan eksternal yang dihadapi oleh UMKM.³⁴

Kebutuhan bahan pokok, bahan mentah dan modal bagi UMKM pada umumnya adalah maksud atau tujuan dari terbentuknya UMKM sehingga mampu menghadapi persaingan bebas.

c. Klasifikasi Bisnis Mikro

Dari Sudut Pandang Pengembangan, UMKM merupakan unit bisnis utama dengan jumlah karyawan terbesar. Apalagi, kelompok individu ini terbukti bertahan dari krisis. Oleh karena itu, penguatan kelompok UMKM yang dianggap banyak melibatkan kelompok menjadi penting. Berikut adalah kelas hukum untuk kelas UMKM:

- 1) *Live hood Activities* melingkupi kegiatan ikatan UMKM yang digunakan sebagai peluang untuk bekerja mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise* Istilah UMKM mengacu pada individu yang memiliki kualitas jiwa pengrajin tetapi masih belum memiliki semangat kewirausahaan.
- 3) *Small dynamic enterprise*, merupakan UMKM yang telah mampu melakukan subkontrak dan ekspor serta memiliki jiwa kewirausahaan.

³⁴ Euis Hasmita Putri, "Efektifitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda)", *Ejournal Administrasi Negara*, Vol 5, No. 1, (Edisi:2017), 5440.

- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki dasar-dasar membangun pengalaman kewirausahaan dan siap melakukan pengembangan menjadi usaha besar (UB).³⁵

d. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro

UMKM memiliki sejumlah potensi kekuatan yang dapat menjadi pilar utama. Hal-hal berikut harus menjadi dasar perencanaan ke masa yang akan datang adalah:

- 1) Persediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- 2) Terbukti keberadaan UMKM selalu mendukung berkembangnya industri-industri baru.
- 3) Memiliki menu yang berbeda untuk segmen pasar, mudah diatur, dan adaptif terhadap perubahan pasar;
- 4) Manfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil dari industri besar atau industri lainnya;
- 5) Memiliki potensi untuk berkembang. Hasil dari berbagai upaya yang akan dilakukan menunjukkan bahwa industri kecil dan sektor terkait dapat lebih berkembang.

Kelemahan yang sering menjadi unsur dan masalah yang membuat usaha mikro menjadi penghambat meliputi 2 variabel:

- a). Permasalahan yang khas bagi UMKM disebabkan oleh faktor internal, yang meliputi:
 - 1) Kapasitas sumber daya manusia masih terbatas.

³⁵ Ade Resalawati, “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia”, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 31.

- 2) Kendala pemasaran produk Sebagian besar pengusaha yang menjalankan usaha kecil lebih mengutamakan aspek produksi, sedangkan fungsi pemasaran kurang memiliki akses terutama dalam hal informasi pasar dan jaringan sehingga sebagian besar hanya melakukan pekerjaan konstruksi. .
 - 3) Kecenderungan konsumen untuk tidak mempercayai kualitas produk yang dibuat oleh usaha kecil.
 - 4) Modal usaha yang terbatas mayoritas usaha kecil hanya menggunakan modal sendiri yang terbatas.³⁶
- b). Permasalahan yang muncul dari pengembang dan pembina UMKM adalah faktor eksternal. Solusi yang diberikan misalnya tidak tepat sasaran, tidak ada program monitoring, dan ada duplikasi.

Terdapat kesenjangan antara faktor internal dan eksternal yang disebabkan oleh kedua faktor tersebut, terutama dari sisi perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga pendamping lainnya yang siap memberikan kredit tetapi diberikan oleh UMKM karena berbagai kondisi yang dihadapi oleh UMKM . Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mempermudah UMKM mendapatkan kredit, mereka juga kesulitan dalam mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu mereka dalam masalah yang mereka hadapi. Ternyata kondisi ini terus berlanjut.

Pola yang ada saat ini bank, BUMN, departemen, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perusahaan swasta semua beroperasi secara mandiri dan tanpa

³⁶ Euis Hasmita Putri, “*efektifitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Samarinda (studi pada dinas koperasi dan UMKM kota Samarinda)*”, eJournal Administrasi Negara, Vol 5, No. 1, (edisi:2017), 5440.

koordinasi. UMKM, di sisi lain, menjadi kenyataan meskipun keterbatasannya. Mereka menjadi pilar ekonomi.³⁷

e. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil merupakan bagian penting dan penting untuk dikembangkan karena dapat menjadi salah satu alternatif bagi penduduk metropolitan untuk meningkatkan kontrol terhadap dampak negatif urbanisasi terutama pada masyarakat kota besar.

Berikut cirri - ciri usaha mikro:

1) Akses Sumber Daya

Usaha mikro merupakan pelaku usaha yang akses sumber dayanya relatif terbatas. Intensitas usaha mikro umumnya dianggap tidak ada sebagai usaha yang sah. Dalam bisnis, mereka memiliki akses terbatas ke perlindungan hukum dan layanan pemerintah. Menghindari pengawasan pemerintah adalah salah satu akibat dari kasus ilegal, hal ini dapat menyebabkan gangguan dalam operasional dan meningkatkan biaya transaksi dan operasional, sehingga mengurangi akses mereka ke nasabah. di sisi lain berpotensi menjadi sangat kompetitif karena mampu berfungsi secara efektif, dengan biaya rendah, dan tanpa membayar pajak.

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan perusahaan adalah penting. Bukti menunjukkan bahwa sektor mikro dapat menjadi sumber inovasi dan vitalitas. Perkembangan sosial dan ekonomi daerah tidak diragukan lagi akan dipercepat oleh hal ini.³⁸

³⁷ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makrodan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi ChandraWacana,2019), 67.

³⁸ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makrodan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi ChandraWacana,2019), 75.

2) Kepemilikan Usaha Mikro

Usaha kecil-kecilan dan dimiliki oleh perorangan atau keluarga berperan penting dalam perekonomian keluarga namun, sebagian kecil ada yang menyerahkan untuk dikelola orang lain. Pendapatan utama usaha skala mikro merupakan penyangga utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya sekedar usaha sampingan baik yang dikelola laki - laki (suami) maupun perempuan (istri). Jadi, usaha mikro bisa merupakan usaha utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga bisa dalam bentuk usaha sampingan rumah tangga.

3) Peran Usaha Mikro

Sebagian besar usaha mikro mampu mempekerjakan kurang dari lima orang dalam skala tertentu, namun hampir semuanya mempekerjakan lebih dari satu orang dan diklasifikasikan sebagai usaha mikro. Selain itu, ada pula usaha mikro yang sudah memiliki strategi pertumbuhan bisnis yang mampu menyerap tenaga antara lima sampai sepuluh orang.³⁹

Akibatnya usaha kecil berkembang pesat pertumbuhan yang cepat dan urbanisasi mengakibatkan persaingan yang ketat, yang mengurangi kesempatan kerja di sektor formal. Skala mikro tampaknya menjadi kebutuhan ekonomi. Tenaga kerja yang tidak terserap oleh tersedianya lapangan kerja akan menciptakan lapangan kerja sendiri untuk bertahan hidup.

4) Kelembagaan Usaha Mikro

Ciri umum usaha mikro adalah beroperasi secara informal dan tidak memiliki izin atau lisensi dari lembaga yang berwenang. program dan lembaga keuangan seperti koperasi adalah tidak adanya badan usaha formal. Karena mereka tidak

³⁹ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar". Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol. 47, No. 1, (Juni 2018):1.

berbadan hukum, mungkin sulit bagi mereka untuk menjadi pemasok atau distributor untuk perusahaan besar karena mereka tidak dapat bekerja sama, misalnya dengan bekerja sebagai subkontraktor untuk pemerintah daerah dan bisnis. Padahal, usaha skala ini menarik karena pemanfaatan tenaga kerja skala mikro.⁴⁰

3) Kelayakan Usaha

Untuk mengetahui dasar bisnis aa dalam ukuran miniatur, cenderung dikenal dengan sida berbagai perspektif meliputi teknik penciptaan, inovasi, penyedia, sifat bisnis, kemungkinan peningkatan, minat produk, barang pengganti, bisnis terdekat, dukungan pemerintah. Pemanfaatan teknologi dalam produksi masih tergolong mudah. Meskipun menggunakan teknologi sederhana, usaha mikro tetap membutuhkan pelatihan, advokasi, pendampingan, dan magang untuk mempelajari cara menggunakan teknologi ini.⁴¹

f. Definisi Usaha Kecil

Ada ketidak sepakatan tentang definisi usaha kecil karena perbedaan cara mendefinisikannya dalam kaitannya dengan usaha menengah dan besar. Perbedaannya karena memulai usaha kecil itu berbeda. Skala yang tersedia untuk usaha kecil bervariasi menurut negara.

Pemberdayaan usaha kecil sering dikaitkan dengan usaha kecil di Indonesia. Oleh karena itu, usaha kecil yang dapat memperoleh bantuan pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kekayaan maksimal Rp 200 juta, tidak termasuk tempat perluasan usaha dan tanah.

⁴⁰ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar". Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol. 47, No. 1, (Juni 2018):3.

⁴¹ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar". Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol. 47, No. 1, (Juni 2018):4.

- 2) Atau memiliki penjualan tidak lebih dari Rp satu miliar per tahun.
- 3) Dimiliki oleh warga negara Indonesia dan mandiri; itu bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi dengan bisnis menengah atau besar dengan cara, bentuk, atau bentuk apa pun.
- 4) Koperasi, bentuk usaha perseorangan, dan badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.⁴²

Istilah berikut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan usaha sangat kecil dan mikro :

- 1) Perusahaan swasta bersifat otonom, yaitu tanpa menggunakan tenaga kerja yang berbeda.
- 2) Organisasi kecil yang memanfaatkan kerabatnya sendiri.
- 3) Wiraswasta dengan tenaga kerja bergaji jangka panjang.

Perusahaan mandiri dalam kategori tersebut di atas sering dipandang sebagai organisasi yang menghadapi banyak tantangan, terutama yang berkaitan dengan lemahnya kemampuan administrasi, inovasi, dan keterbatasan modal, sumber daya manusia (SDM), pemasaran, dan kualitas produk. Dalam usaha kecil, faktor eksternal meliputi kendala yang sulit diatasi, seperti struktur pasar yang tidak sehat dan tumbuhnya perusahaan asing yang memproduksi barang sejenis untuk pasar yang sama.⁴³

1) Ciri-Ciri Usaha Kecil

- a) Usaha kecil biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pemiliknya, yang disebut sebagai pemilik atau manajer. Pemilik ini biasanya bertindak sebagai pemimpin dan mengarahkan staf kecil karyawan yang tidak ahli dalam manajemen bisnis.

⁴² Pasal 6 Undang - Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁴³ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar". Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 47 No. 1, (Juni 2018): 3.

Mereka dikenal sebagai tim manajemen dan biasanya terdiri dari teman dekat, anggota keluarga, atau rekan kerja.

- b) Tanpa diversifikasi produk, usaha kecil biasanya hanya menawarkan satu lini produk, yang menghasilkan volume penjualan yang relatif rendah.
- c) Sebagian besar penanggung jawab pengambilan keputusan adalah orang yang sama, dan mereka jarang atau tidak pernah mendelegasikan wewenang kepada orang lain.
- d) Adanya hubungan yang erat antara manajemen dengan karyawan (*close relationship between management and employee*).
- e) Sebagian besar organisasi bisnis kekurangan spesialisasi fungsional (memiliki sedikit atau tidak ada spesialis fungsional, seperti manajer pribadi atau akuntan penuh waktu).
- f) Ada juga tidak lebih dari dua tingkat pelaporan manajemen dalam sistem pelaporan.
- g) Tidak ada perencanaan jangka panjang.
- h) Kebanyakan orang tidak mengetahuinya.
- i) Mempertahankan ekuitas pemilik lebih penting dari pada menghasilkan laba.
- j) Bukan pemimpin pasar.⁴⁴

Usaha kecil menurut Bernadine, Bastian Bustami, Nurlela, Amelia Sandra, dan Very N Idrus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Biasanya dijalankan oleh pemilik
- 2) struktur sederhana
- 3) pemilik mengetahui setiap karyawan
- 4) tingkat kegagalan tinggi

⁴⁴ Soeharto Prawirokusumo, “*Ekonomi Rakyat; Konsep, Kebijakan dan Strategi*.”, (Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta, 2017), 135.

- 5) kurangnya keahlian, dan
 - 6) kesulitan meningkatkan modal jangka panjang
- 2) Prospek dan Tantangan Usaha Kecil

Isu peluang dan pengembangan usaha kecil dalam perekonomian nasional dan global menunjukkan aspek bisnis apa yang perlu diperkuat (bertahan atau tidak) dan aspek bisnis apa yang perlu ditingkatkan. dikembangkan di masa depan untuk mencapai potensi kecil. perspektif dan dinamika dalam bisnis.⁴⁵

Berikut ini adalah beberapa masalah yang dihadapi usaha kecil:

- a) Masalah klasik dan mendasar seperti keterbatasan sumber daya, modal manusia, pengembangan produk, dan akses pemasaran
- b) Masalah secara umum, seperti konflik antara peran dan tanggung jawab instansi terkait untuk menyelesaikan masalah mendasar terkait dengan masalah yang lebih kompleks, seperti perzinaan, pajak, jaminan, dan prosedur hukum.
- c) Masalah lebih lanjut termasuk pembuktian dan pencantuman iklan komoditas di bawah standar, kurangnya pemahaman tentang konfigurasi barang yang diwakili oleh atribut pasar, masalah hukum yang berkaitan dengan perizinan, lisensi dan teknik kontrak.⁴⁶

Sementara itu, Sumaryanto menjelaskan faktor yang menyebabkannya sangat kecil. *Pertama*, manajer yang tidak kompeten menjalankan banyak usaha kecil. Kurang memiliki pengalaman kerja yang cukup untuk melakukan pekerjaan yang dijalankan. *Kedua*, tidak ada dukungan dari pihak - pihak terkait. Sering terjadi ketika telah melakukan peresmian usaha banyak tawaran untuk bergabung usaha baru sehingga fokus pada usaha tidak maksimal. *Ketiga*, masih ada kesulitan, yang utama

⁴⁵ Singgih Wibowo, *Petunjuk Mendirikan Usaha Kecil*, Cet. VII (Jakarta: Penebar Swadaya, 1995), 15.

⁴⁶ Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2019), 124.

adalah kerangka administrasi di mana kontrol yang lemah akan lebih sering diekspos akan menyebabkan ketidak beruntungan dan pemanfaatan aset secara ekstrim. Keempat, masalah tidak memiliki cukup uang untuk menjalankan bisnis.⁴⁷

3) pemberdayaan Usaha Kecil Terdapat beberapa permasalahan dan kelemahan yang dihadapi oleh usaha kecil yang perlu dibenahi untuk mencari solusi dalam rangka pemberdayaan usaha kecil sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil ditegaskan bahwa masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah membina dan mengembangkan usaha kecil di bidang: a). Pengolahan dan produksi, (b). pemasaran, (c). sumber daya manusia, dan (d). Desain teknologi.⁴⁸

Selanjutnya dalam pasal 15 dan 16 UUD 1945 tentang badan usaha swasta, badan umum, dunia usaha, dan daerah, menuntaskan pembinaan dan peningkatan di bidang penciptaan dan penanganan dengan cara: 1) Meningkatkan kemampuan manajemen teknis, produksi dan pengolahan; 2) Mengembangkan rencana dan desain lebih lanjut kapasitas teknis; dan 3) Menyediakan sumber daya untuk memperoleh bahan baku, bahan tambahan, pengemasan, sarana dan prasarana pengolahan.

Demikian pula, pemasaran memerlukan perumusan langkah-langkah pembangunan dan pengembangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Langkah ini dicapai dengan melakukan penelitian dan studi pemasaran, meningkatkan kemampuan manajemen dan strategi pemasaran, menyediakan fasilitas dan dukungan kepada usaha kecil untuk promosi dan pengujian pasar, dan sebagainya. Terlebih lagi, ini juga berarti mendorong organisasi pemasaran dan organisasi sirkulasi, serta memasarkan produk bisnis mandiri.

⁴⁷ Sumaryanto, *Mengenal Kewirausahaan*, Cet. I (Semarang: PT Sindur Press, 2019), 34.

⁴⁸ Muslimin kara, "kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota mkassar". *Jurnal ilmu syariah dan hokum*, vol. 47, no. 1, (juni 2018):4.

Pasal 17 menjelaskan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kemampuan manajemen dan membina kewirausahaan
- b) Meningkatkan manajerial
- c) Menirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil.
- d) Menawarkan saran dan bantuan untuk usaha kecil.

Menerima semangat kewirausahaan, antusiasme dan pola pikir harus ditandatangani sebagai kesepakatan: 1) Keinginan Anda untuk memiliki pilihan untuk mempertimbangkannya dan mengambil tindakan cepat dan inovatif; 2) Kemampuan bekerja dengan sikap mandiri; 3), kemampuan memecahkan masalah secara rasional dan pengambilan keputusan, termasuk keberanian mengambil resiko dalam usaha; 4) Kemauan dan kemampuan untuk bekerja dalam kebersamaan dengan berdasarkan etika bisnis yang sehat.⁴⁹

Berikut beberapa upaya tambahan yang selain telah disebutkan di atas berpotensi untuk memajukan negara:

- a) Strategi makro untuk menciptakan lingkungan jangka panjang yang kondusif bagi pemekaran dan pertumbuhan usaha kecil yang meliputi jenis penyediaan barang umum yang lebih.
- b) Strategi yang ditujukan untuk pertumbuhan usaha kecil melalui infrastruktur (transportasi olahraga, komunikasi, dll).
- c) bekerja sama dengan perusahaan besar untuk mengembangkan usaha kecil dan didasarkan saling menguntungkan antara kedua pihak.
- d) Usaha kecil juga harus meningkatkan efisiensinya.

⁴⁹ Muslimin Kara dan Jamaluddin, *Pengantar Kewirausahaan* (Makassar: Alaidin Press, 2010), 175.

e) Membentuk asosiasi diperlukan untuk sektor usaha kecil yang belum memilikinya.⁵⁰

4) Kedudukan Usaha Kecil dalam struktur Perekonomian


Selain mengkaji permasalahan yang dihadapi usaha kecil, penting juga untuk mengkaji kedudukannya dalam perekonomian secara keseluruhan. Usaha kecil berperan penting dalam menyerap tenaga kerja saat ini dalam kondisi perekonomian yang tidak seimbang. lingkungan. Mengingat industri lain seperti pertanian dan sektor formal memiliki daya serap tenaga kerja yang sangat terbatas, maka diharapkan sektor usaha kecil dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja. Sebagian angkatan kerja yang berpindah dari sektor non-pertanian pedesaan ke sektor perkotaan juga akan mendapat manfaat dari peluang pendapatan di sektor ini.

Sektor nonpertanian perkotaan diperkirakan akan menggantikan sektor pertanian pedesaan sebagai sumber lapangan kerja utama. Namun, sektor pertanian menyerap jumlah tenaga kerja terbesar. Signifikansi usaha kecil non pertanian sebagai penyerap tenaga kerja semakin berkembang di sini. Sejauh mana basis ekonomi dan daya beli masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan akan ditentukan oleh kemampuan bisnis dalam menghasilkan nilai tambah. Sebagai contoh, tingkat pendapatan sektor informal yang produktif dapat dikatakan cukup tinggi. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa usaha kecil dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendukung perusahaan besar.⁵¹

⁵⁰ Sulistyono, "Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dengan Basis Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Malang", *MODERNISASI*, Vol. 6, No. 1, (Pebruari 2020): 3..

⁵¹ Singgih Wibowo, *Petunjuk Mendirikan Usaha Kecil*, Cet. VII (Jakarta: Penebar Swadaya, 1995), 25.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 kerangka berpikir

Dari Gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa masukan dari penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan UMKM di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur yang kemudian diolah dengan pokok atau inti permasalahan yaitu melalui bank syariah yang memberikan kontribusi usaha mikro kecil dan menengah melalui produk pembiayaan syariah. Maka dari pokok permasalahan output yang diharapkan dalam memberikan kontribusi pembiayaan syariah dapat memberikan dampak yang baik bagi perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodenya. Dengan sendirinya, penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pengetahuan atau pemahaman baru yang lebih kompleks, mendalam, dan komprehensif dibandingkan dengan subjek kajiannya. Pendekatan kualitatif tidak menggunakan statistik itu sendiri; melainkan mengumpulkan data, menganalisisnya, dan kemudian menafsirkannya untuk membantu orang memahami masalah kehidupan sosial dengan cara yang konsisten dengan realitas atau fakta aktual.⁵²

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode kualitatif menghasilkan data deskriptif dari sumber atau informan yang dapat dipercaya dan tulisan, kata-kata dan dokumen mereka digunakan dalam penyelidikan. Kedua metode ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara peneliti dan responden, dan ketiga, metode ini dapat beradaptasi dengan semakin tajamnya pengaruh timbal balik terhadap pola nilai yang digunakan. Metode kualitatif sendiri digunakan karena lebih mudah beradaptasi karena lebih mudah menghadapi kenyataan.⁵³

Pendekatan deskriptif diambil dalam penelitian ini. Karena penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi yang sistematis, akurat, dan faktual dari suatu gambar atau lukisan mengenai fakta, ciri, dan hubungan antar hubungan antar fenomena yang

⁵² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7-9.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta 2018), 16.

diselidiki, maka pendekatan deskriptif itu sendiri adalah penelitian. yang dapat menjelaskan fenomena yang sedang terjadi secara real, real, realistis dan nyata saat ini.⁵⁴

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur yang pada akhirnya membantu meningkatkan perekonomian daerah.

C. Definisi Istilah

1. Pembiayaan syariah

Pemberian kas atau tagihan yang setara melalui perjanjian antara bank dengan pihak lain menetapkan bahwa pihak penerima pembiayaan harus mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan bagi hasil.⁵⁵

2. UMKM

Usaha mikro adalah usaha produktif yang memenuhi persyaratan usaha kecil dan dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan. Usaha kecil produktif adalah usaha yang berdiri sendiri dan dioperasikan oleh orang atau usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, dimiliki. oleh, atau menjadi bagian dari, baik langsung maupun tidak langsung, usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi pengertian usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang menguntungkan yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

⁵⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif Quantitative Research Approach*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 1.

⁵⁵ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar". *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, (Juni 2018):10.

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau bisnis besar dalam hal pendapatan penjualan tahunan atau total aset bersih.⁵⁶

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan subjek atau objek yang berupa pelaku UMKM dan pembiayaan syariah berdasarkan fakta-fakta yang tampak serta apa adanya.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer (*primary data*) merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti atau organisasi secara langsung dari objek yang akan diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview dan observasi.⁵⁷ Hasil dari data primer ini digunakan dalam menjawab permasalahan yang terdapat pada penelitian secara khusus.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal relevan terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti, buku dan buku elektronik dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan judul yang telah diangkat.

F. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti bertindak sebagai *human instrument* yang berfungsi

⁵⁶ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar". Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol. 47, No. 1, (Juni 2018):4.

⁵⁷ Situmorang Syafrizal, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, Edisi 1 (Medan: USU Press, 2010), 2.

menetapkan fokus penelitian, pemilihan informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi. Observasi penelitian kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung untuk mendapatkan gambaran kondisi teradap kejadian yang sebenarnya dan mengetahui objek penelitian secara nyata sehingga peneliti dapat mengetahui hambatan-hambatan yang akan dihadapi selama proses penelitian berlangsung.

Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai situasi tentang dampak keberadaan dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur.

2. Wawancara (interview)

Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara merupakan metode yang dilakukan peneliti dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka agar narasumber dapat menjawabnya dengan lebih menyeluruh dan terbuka.

3. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian ini peneliti akan melakukan dokumentasi untuk mengabadikan beberapa moment yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Keabsahan data ini lebih bersifat sejalan dengan proses penelitian berlangsung.

Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia karena yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data peneliti menggunakan tehnik triangulasi. Tehnik triangulasi adalah tehnik yang digunakan untuk menjaring data dengan menggunakan berbagai metode dengan cara menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan-keterangan yang didapat dari beberapa sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel.

Triangulasi biasanya terbagi atas beberapa bagian, diantara:

1. Triangulasi dengan sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang didapatkan melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai melalui:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan peneliti dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang kondisi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan perspektif dan keadaan seseorang dengan berbagai macam pendapat dan pandangan orang-orang seperti rakyat biasa, orang-orang yang

memiliki pendidikan tinggi atau menengah, orang pemerintahan dan yang lainnya.

- e. Membandingkan hasil wawancara dengan fakta atau dokumen yang berkaitan.

2. Tirangulasi dengan metode

Triangulasi dengan metode yaitu melakukan perbandingan-perbandingan, mengecek kebenaran dan kesesuaian data penelitian dengan menggunakan metode yaitu:

- a. Mengecek tingkat kepercayaan, menemukan hasil penelitian beberapa tehnik pengumpulan data beberapa sumber data atau informan dengan menggunakan metode yang sama..
- b. Pengecekan derajat kepercayaan

3. Triangulasi dengan penyidik

Triangulasi ini merupakan jalan dengan cara memanfaatkan peneliti atau penyidik lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Dengan memanfaatkan pengamat lainnya maka dapat membantu mengurangi kemelencengan dalam proses pengumpulan data.

4. Triangulasi dengan teori

Dengan menggunakan beberapa teori yang ada maka tingkat kepercayaan terhadap data yang di peroleh dengan teori yang telah ada dapat menjadi pembanding diantara keduanya sehingga muncullah data yang sebenarnya.⁵⁸

⁵⁸ Muhammad Fitrah, Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Bandung: CV Jejak, 2017), 94.

I. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah rumusan terpenting dalam sebuah penelitian, baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Analisis data merupakan suatu hal yang harus ada dalam sebuah penelitian karena dengan melakukan analisis data peneliti bisa menghasilkan informasi valid yang dapat dipertanggung jawabkan dan bisa menjadi pegangan untuk peneliti itu sendiri.

Adapun analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam memperoleh informasi dengan menggunakan berbagai tehnik. Biasanya peneliti akan lebih memfokuskan informasi agar lebih terarah, kemudian membagi atas beberapa bagian menurut golongannya masing- masing, setelah itu peneliti akan mengarahkan dan menghilangkan informasi yang tidak penting. Data yang direduksi adalah data yang hanya berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh peneliti.

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data peneliti akan menentukan pola-pola yang dianggap berarti untuk kemudian dapat menentukan beberapa informasi yang akan menjadi hasil akhir. Dalam analisis ini informasi yang ada merupakan informasi yang sistematis, dapat berupa bagan, grafik, matriks dan lain-lain yang disusun agar menjadi berita yang padu dan lengkap.

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan sebuah informasi dalam bentuk utuh dan disajikan atas dasar reduksi dan penyajian data secara lebih singkat dan rinci.⁵⁹

⁵⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 243.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan gabungan dari Bank BRI Syariah (BRIS), Bank BNI Syariah (BNIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Prosesnya dimulai pada Maret 2020, atau sekitar 11 bulan sebelum Presiden Joko Widodo meresmikan merger pada 1 Februari 2021. Setelah menyelesaikan due diligence, menandatangani akta merger, memberikan keterbukaan informasi, dan mendapat izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), merger ketiga bank syariah tersebut meningkatkan nilai aset BSI secara signifikan menjadi Rp239,56 triliun, menjadikannya bank syariah Indonesia dengan aset terbanyak.⁶⁰

Seluruh aset yang dimiliki oleh ketiga bank syariah yang membentuk BSI, meliputi aset tetap, aset tidak tetap, sumber daya manusia, rekanan, nasabah dan jaringan seperti kantor cabang, ATM, aplikasi perbankan dan aset pendukung lainnya, mendukung Operasional BSI. Komitmen pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ekonomi syariah Indonesia didorong oleh keberadaan BSI yang berfungsi sebagai momentum ekonomi syariah negara. Bank BSI merupakan babak baru dalam perkembangan ekonomi syariah Indonesia.

Menurut BSI, Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia harus mengalami perkembangan ekonomi syariah yang pesat. Hal inilah yang kini menjadi salah

⁶⁰ Anjur Perkasa Alam, Juried, "Analisis Factor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Di Medan", Jurnal Islamic Circle. Vol. 2 No. 1, (Edisi: Juni 2021), 19.

satu identitas global Indonesia, sekaligus sumber kebanggaan dan potensi besar Indonesia untuk memimpin pengembangan ekonomi syariah.

Pengumpulan data penelitian menunjukkan bahwa merger Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah menjadi bank BSI memiliki peran strategis bagi ekonomi syariah Indonesia. Ada dua perspektif tentang peran strategis. Peran strategis pertama adalah mendakwahkan dan menyebarkan syariah Islam yang memperkuat syariah muamalah di Indonesia, memungkinkan pasar tumbuh, dan memfasilitasi akses ekonomi dan keuangan syariah, mengurangi risiko riba, gharar, dan dhalim dalam muamalah di Indonesia.⁶¹

Pengembangan permodalan dan dana dari Bank Syariah Indonesia yang mampu meningkatkan pembiayaan bagi dunia usaha dan pembangunan nasional merupakan peran strategis kedua yang dimainkan perekonomian dalam memperkuat perekonomian nasional. Dari perspektif muamalah, keberadaan bank BSI berfungsi untuk menyebarkan dakwah muamalah syariah berdasarkan *al-Quran* dan *as-Sunnah*.⁶²

Bank BSI memudahkan umat Islam untuk berbuat kebaikan melalui syariah muamalah dengan memberikan mereka akses ke tabungan, investasi, pembiayaan, dan pilihan lainnya.⁶³ Firman Allah SWT dalam surat al – ma’idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁶¹ Sri Mahargiyantie, “Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia”, Vol. 1 No. 2, (Edisi: 2020), 203.

⁶² Sri Mahargiyantie, “Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia”, Vol. 1 No. 2, (Edisi: 2020), 250.

⁶³

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.⁶⁴

b. Kondisi Umum Bank BSI KCP Tomoni

Bank islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, bank yang beroperasi tidak mengandalkan bunga. Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.⁶⁵ Bank BSI merupakan salah satu bank islam/syariah yang beroperasi berdasarkan *Al-Qur'an* dan Hadist.

Bank BSI KCP Tomoni berdiri pada tanggal 28 Februari 2014, didirikan bank syariah pertama di Kecamatan Tomoni dengan nama BNI Syariah KCP Tomoni. Pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo mengumumkan penggabungan BSM, BRIS, dan BNIS menjadi BSI, yang mengakibatkan perubahan nama BNI Syariah KCP Tomoni menjadi BSI KCP Tomoni.

Pendirian Bank BSI di Kecamatan Tomoni berlandaskan Islam dan bertujuan untuk menerapkan prinsip syariah di Kecamatan Tomoni agar warga Tomoni dapat menggunakan prinsip Syariah dalam mengelola keuangannya. Islam dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar Syariat Islam. Hal ini berlaku tidak hanya untuk sistem tetapi juga untuk lembaga keuangan dan produknya.

⁶⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*” (Semarang: Asy-Syifa, 2019), 156.

⁶⁵ Setia Budhi Wilardjo, “*Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*”, VALUE ADDED, Vol. 2, No. 1, (September 2004 - Maret 2005): 4.

Karena Islam didasarkan pada gagasan bahwa kekayaan harus dijaga agar dapat dimiliki dengan sempurna oleh semua orang, sistem keuangan Islam memerlukan pengelolaan uang sesuai dengan prinsip Syariah. Selain itu, pengelolaannya harus menguntungkan banyak orang. Dana, prinsip investasi, dan penggunaan dana adalah tiga kegiatan manajemen dari jenis keuangan ini. Dalam hal pendapatan dana, Mudharabah, Sala, Murabahah, Istishna, Musyarokah, dan Ijarah harus diperhitungkan. Standar spekulatif menggarisbawahi kemampuan uang tunai sebagai sarana perdagangan dan bukan sebagai komoditas yang dapat ditukar. Sementara itu, uang digunakan untuk tujuan yang jelas.

Pertumbuhan Bank BSI KCP Tomoni sendiri meningkat signifikan selama ini. Bank BSI Tomoni memiliki aset 66 miliar, perkembangannya mencapai 20 miliar, dan bekerjasama dengan beberapa unit kerja di Kecamatan Tomoni. Walaupun BSI merupakan bank syariah yang tidak eksis seperti bank lainnya, namun simpati masyarakat terhadap bank tersebut sangat besar dan mampu bertahan hingga saat ini.⁶⁶

Walaupun Bank BSI hanya memiliki satu kantor di Kecamatan Tomoni, hal ini tidak menghentikan bank untuk mengembangkan berbagai produknya; sebaliknya mendorong pihak-pihak di Bank BSI untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaannya dengan menggunakan segala sumber daya dan strategi yang telah ditetapkan untuk menjadi bank syariah yang unggul. Bank BSI KCP Kecamatan Tomoni berkembang pesat; dimulai sebagai bank BNI Syariah pada awal tahun 2014 dan akan menjadi bank BSI pada tahun 2021. Pada awalnya, bank ini hanya memiliki beberapa karyawan; Namun berkat perkembangan hingga saat ini, bank BSI kini telah memiliki banyak pegawai yang mayoritas merupakan warga Kecamatan Tomoni.

Berikut adalah prinsip-prinsip perbankan syariah:

⁶⁶ Agus Salim, Dokumentasi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni, 2022.

- 1) Tidak memperbolehkan riba dalam berbagai jenis transaksi;
- 2) Tidak melakukan kegiatan usaha dan perdagangan dengan tujuan mencari keuntungan yang sah.
- 3) Memberikan Zakat.⁶⁷

Dimulai dengan layanan ritel dan konsumen, BSI bertujuan untuk mengembangkan pasar grosir dengan produk yang lebih inovatif, termasuk lini bisnis global, serta memperluas sektor UMKM menjadi ekosistem yang lebih terintegrasi. Tetap dalam prosedur dan kegiatan yang sesuai dengan Syariah. Melalui Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf, BSI juga akan memfokuskan upaya untuk memastikan pemerataan ekonomi masyarakat.⁶⁸

c. Visi dan Misi PT Bank Syariah Indonesia (BSI)

1) Visi

Top 10 global Islamic bank


2) Misi

- a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia kepada lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi 5 bank teratas di tahun 2025 berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T.
- b) Tumbuh menjadi bank besar yang menawarkan pemegang saham nilai terbaik. Lima bank paling menguntungkan di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi yang kuat (PB>2).
- c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai-nilai kuat yang memberdayakan masyarakat dan berkomitmen untuk pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

⁶⁷ Annisa Fitri Iriani, "Minat Nasabah dalam Penggunaan Mobile Banking pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo." (Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2019), 78.

⁶⁸ Sri Mahargiyantie, "Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia", Vol. 1 No. 2, (Edisi: 2020), 215.

d. Struktur organisasi Bank BSI KCP Tomoni



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank KCP Tomoni

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam struktur organisasi bank kabupaten BSI KCP Tomoni:

- 1) Tugas dan tanggung jawab *Branch Manager* (BM):
 - a) Memastikan pencapaian bisnis cabang terfokus pada yang telah ditetapkan bersama dengan unit kerja di bawah koordinasinya yang meliputi pemberian subsidi, dukungan, berbasis biaya, dan manfaat bersih secara kuantitatif dan subjektif.
 - b) Memastikan seluruh aktivitas cabang memenuhi tingkat kesehatan dan kehati-hatian.
 - c) Mengarahkan, mengendalikan dan mengatur secara langsung unit kerja sesuai dengan tugasnya termasuk pelayanan nasabah, peningkatan dan pengendalian bisnis serta administrasi manajemen di cabang dan cabang pembantu.
- 2) *Branch Operations Service Manager* (BOSM)

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Memastikan kualitas tinggi dan layanan pelanggan yang konsisten.
- b) Memastikan bahwa semua kegiatan administrasi, dokumentasi, dan kearsipan dilakukan sesuai dengan peraturan.
- c) Menjamin likuiditas yang ada.
- d) Memastikan bahwa biaya fungsional dikendalikan secara efisien dan efektif.
- e) Mendelegasikan wewenang untuk membuka dan menutup rekening.
- f) Menerapkan sistem untuk mengelola keluhan dan persetujuan.
- g) Meminta kartu ATM instan dan regular.

3) *Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)*

Consumer Banking Relationship Manager (CBRM), bertanggung jawab untuk memasarkan pembiayaan, mengevaluasi pembiayaan, dan mengelola pembiayaan.

4) *Consumer Bisnis Staff (CBS)*

Tanggung jawab *Consumer Bisnis Staff (CBS)* adalah membantu CBRM.

5) *Pauwing Staff Officer (PSO)*

Tanggung jawab dan tugas *Pauwing Staff Officer (PSO)*:

- a) Memastikan kelengkapan dokumen permohonan gadai.
- b) Memastikan grade atau kualitas produk yang terjamin.
- c) Sesuai ketentuan, menindaklanjuti permohonan pembiayaan KPR.
- d) Memastikan bahwa keputusan komite pembiayaan hipotek diikuti selama proses penarikan pembiayaan.
- e) Menyimpan catatan dan informasi pelanggan terbaru sesuai peraturan.
- f) Mematuhi semua pedoman layanan pegadaian.

6) *Teller*

Teller berjumlah perseorangan yang bertanggung jawab atas transaksi tunai dan non tunai serta melayani nasabah. Prosedur mereka didasarkan pada instruksi pelanggan dan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.

7) *Customer Service (CS)*

Customer service terdiri dari satu orang yang tanggung jawabnya antara lain membantu nasabah dalam proses pembukuan simpanan, memberikan informasi produk dan layanan, serta membantu nasabah dalam menyelesaikan keluhan.

8) *Micro Banking Group (MBG)*

Tanggung jawab *Micro Banking Group (MBG)* meliputi:

- a) Memastikan nasabah yang telah mengajukan pembiayaan membayar tepat waktu.
- b) Menagih pelanggan yang sudah ada.

9) *Micro Staff (MS)*

Micro Staff yang bertugas mendukung pekerjaan dan tanggung jawab MBG.

10) *Back Office (BO)*

Tanggung jawab dan tugas *Back Office (BO)*:

- a) Bertanggung jawab untuk mengontrol produk yang tidak terlalu laku dipasaran agar dapat diganti di kemudian hari.
- b) Bertanggung jawab untuk menempatkan pesanan barang dari pemasok menjadi tindakan.
- c) Bertanggung jawab untuk memantau produk yang akan kedaluwarsa.
- d) Bertanggung jawab untuk menjaga kontrol atas persediaan barang yang hampir habis.

11) *Security*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Menjaga keamanan dan fasilitas kantor

b) Menyambut tamu kantor.

12) *Office Boy*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Menawarkan layanan konsumsi kepada karyawan cabang.
- b) Memastikan ruang kerja dan gudang di cabang, peralatan, dan barang konsumsi dalam keadaan aman dan bersih.
- c) Berkontribusi pada operasional harian cabang.

13) *Driver*

Tanggung jawab dan tugas pengemudi:

- a) Mengirim dan mengumpulkan pelanggan dan karyawan untuk tugas-tugas operasional.
- b) Menyimpan kendaraan (mobil) sebagai bagian dari inventaris kantor.

2. Kondisi Umum UMKM di Kecamatan Tomoni


Jenis UMKM di Kecamatan Tomoni meliputi usaha perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas. Menurut UU No. 20 Tahun 2008, UMKM dibagi menjadi tiga kategori: usaha mikro, kecil, dan menengah. dalam menetapkan kriteria UMKM berdasarkan pendapatan dan aset. UMKM merupakan usaha mandiri, bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar.⁶⁹

UMKM telah muncul sebagai salah satu solusi untuk membangun perekonomian nasional salah satunya di Kabupaten Luwu Timur, namun pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Tomoni sendiri mengalami penurunan karena beberapa faktor salah satunya adalah pandemi global Covid-19 yang berdampak pada penurunan pendapatan ekonomi global. Setiap tahun UMKM di Kecamatan Tomoni mengalami pertumbuhan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.⁷⁰

⁶⁹ Junaidi, "Pelatihan Manajemen Keuangan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi MEA Di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur", Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 1, (Edisi Tahun 2017), 47.

⁷⁰ Neni, Dokumentasi Pemerintah Kecamatan Tomoni, 2022.

**Tabel 4.1 Jumlah UMKM di Kecamatan Tomoni
Tahun 2019 - 2021**



Penciptaan tempat wisata dan sentra kuliner bagi pengusaha UMKM merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Kecamatan Tomoni. Pembangunan sentra kuliner bagi UMKM diharapkan mampu menghidupkan kembali perekonomian daerah.⁷¹

Berbagai kendala menghambat pertumbuhan UMKM di negara berkembang. Intensitas hambatan tersebut dapat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, antara daerah pedesaan dan perkotaan, antar sektor, atau antara usaha dalam industri yang sama. Namun, ada beberapa masalah yang mempengaruhi semua UMKM di negara ini, terutama di kelompok negara berkembang. Modal kerja dan investasi yang terbatas, tantangan dalam pemasaran, distribusi, dan pengadaan bahan baku dan masukan lainnya, serta hambatan lainnya adalah tipikal.⁷²

Kehadiran Bank BSI di Kecamatan Tomoni telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya para pelaku UMKM. Modal kerja merupakan syarat utama untuk memulai usaha. Melalui pinjaman usaha rakyat (KUR) dan layanan keuangan syariah lainnya yang dirancang khusus untuk UMKM, BSI menawarkan bantuan kepada

⁷¹ Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Luwu Timur 2021

⁷² Neni, Dokumentasi Pemerintah Kecamatan Tomoni, 2022.

UMKM dalam rangka mengembangkan pelaku UMKM di tanah air, Bank BSI menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan, termasuk Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan organisasi sosial lainnya.⁷³

UMKM adalah usaha menengah kebawah, dengan adanya penyaluran KUR ini otomatis usaha menengah kebawah ini bisa terangkat ekonominya karena margin bagi hasil yang sangat murah dan biaya-biaya juga sangat murah, Pembiayaan KUR ini diprogramkan dari pemerintah dan dikhususkan untuk UMKM menengah kebawah dan tujuannya biar UMKM menengah kebawah itu bisa bangkit itu adalah tujuan dari penyaluran KUR kepada UMKM. Masalah yang sering dihadapi oleh UMKM adalah 1) Masalah Pemasaran, 2) Masalah Kemitraan, 3) Masalah Keuangan, 4) dan Masalah SDM. Dari keempat masalah yang sering dihadapi bagi UMKM tersebut yaitu masalah pada keuangan.⁷⁴

Bank syariah harus memenuhi persyaratan ekonomi dan syariah dalam melaksanakan pembiayaan syariah. Aspek syariah mengatur bahwa bank syariah harus mematuhi hukum Islam dalam semua transaksi pembiayaan nasabah. Bank syariah masih mempertimbangkan keuntungan baik bagi nasabahnya maupun bagi bank itu sendiri, selain aspek ekonomi urusan syariah.⁷⁵

Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus diselesaikan nasabah selama proses pembiayaan di bank BSI:

a. Permohonan Pembiayaan

Permohonan pembiayaan secara tertulis dari nasabah kepada petugas bank merupakan langkah awal dalam proses pembiayaan. Bagaimanapun, dalam

⁷³ Iip Saripah dan Erna Hernawati, *Memfaatkan Koperasi dan UMKM:Tindak lanjut Program PKH PNFI*, (Bandung: April Media, 2011), 27-30.

⁷⁴ Chajar Matari Fath Mala, “Kekuatan Pasar Dan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia (2010 – 2019)”, (Majalengka, Jawa Barat: September 2022), 161.

⁷⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 75.

implementasinya di bank syariah, aplikasi dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, kemudian dibulatkan kembali ke aplikasi yang disusun. Pelanggan saat ini yang membutuhkan uang biasanya mengajukan permohonan pembiayaan, tetapi bankir yang dapat memanfaatkan peluang bisnis tertentu juga dapat mengajukan permohonan.

Bank akan mempertimbangkan banyak faktor, sehingga tidak semua aplikasi pembiayaan akan diterima. Untuk kepentingan calon nasabah, penolakan dini terhadap aplikasi penting untuk mengambil keputusan seperti mengajukan pembiayaan dengan bank lain. Oleh karena itu, penolakan harus segera dilakukan tanpa penundaan. Penolakan verbal terkadang dapat digunakan untuk menghemat waktu. Di sisi lain. Jika permohonan pendanaan dapat ditindaklanjuti, pendataan dan investigasi dapat dilanjutkan.

b. Pengumpulan Data dan Investigasi

Kebutuhan dan tujuan pembiayaan menentukan data yang dibutuhkan oleh petugas bank. Data yang mencerminkan kemampuan pelanggan untuk membayar pembiayaan dari pendapatan tetap mereka diperlukan untuk pembiayaan konsumen. Sementara itu, diperlukan data yang dapat mencerminkan kemampuan usaha klien untuk melunasi pinjaman untuk pembiayaan produktif. Data yang diperlukan meliputi:

- 1) Perorangan adalah pelanggan potensial
 - a) Validitas bisnis
 - b) Kartu identitas istri dan calon nasabah: Paspor atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - c) Surat nikah dan kartu keluarga.
 - d) Laporan keuangan dua tahun sebelumnya.
 - e) Kinerja masa lalu dalam satu tahun terakhir.
 - f) Rencana Bisnis
 - g) Pembiayaan data objek.
 - h) Janji data.

- 2) Badan hukum adalah pelanggan potensial.
- a) Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang dibuat menurut peraturan pemerintah.
 - b) Legalitas bisnis
 - c) identitas Administrator.
 - d) Laporan keuangan dua tahun sebelumnya.
 - e) Kinerja kerja dalam satu tahun terakhir.
 - f) Rencana untuk bisnis
 - g) Pembiayaan data objek.
 - h) Data jaminan.

Pejabat Bank dapat melakukan investigasi untuk memverifikasi keakuratan data yang dikumpulkan. Investigasi ini dapat mencakup kunjungan lapangan langsung dan wawancara berulang dengan pelanggan untuk mengandalkan informasi yang mereka berikan. Pelanggan yang bersangkutan atau pihak terkait lainnya, seperti calon mitra bisnis, juga dapat menjadi subjek penyelidikan.⁷⁶

Sebagai mana yang diungkapkan oleh Pak Agus Salim selaku *Consumer Banking Relationship Manager*, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk mendapatkan pembiayaan syariah, nasabah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan produk yang dibutuhkan. Setelah mengajukan permohonan ke BSM, nasabah harus menyerahkan KTP, NPWP, rincian pendapatan bulanan atau nota analisis, kuitansi pembelian, dan nota penjualan untuk menentukan pendapatan rata-rata per bulan pertimbangan BSM." Bank juga mengunjungi unit kerja yang telah bekerjasama dengan BSI dan melakukan promosi untuk menawarkan produk kepada nasabah yang datang langsung ke kantor cabang”.⁷⁷

⁷⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet. I (Jakarta: ZikrulHakim, 2003), 102.

⁷⁷ Salim Agus, Dokumentasi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni, 2022.

Ketika pengambil keputusan perbankan menawarkan bantuan modal kerja mitra usaha, mereka selalu memperhitungkan jenis mitra usaha yang dapat dilibatkan selama siklus perputaran modal.

Bank Syariah Indonesia akan menggunakan keseragaman bisnis syariah yang lebih luas untuk memperluas pasar industri jasa keuangan syariah nasional. Hal ini akan memungkinkannya untuk memenuhi kebutuhan UMKM, konsumen dan ritel, tentu saja dengan produk yang telah mengalami pembaharuan, serta melakukan pengembangan bisnis internasional seperti sukuk global.

Bank Syariah Indonesia dapat bekerja sama dengan UMKM untuk membentuk simbiosis mutualisme, asalkan Bank Syariah Indonesia menepati janjinya untuk selalu berada di sisi pelaku UMKM yang membutuhkan. Bank Syariah Indonesia akan membangun sentra-sentra UMKM dan menyalurkannya sesuai dengan lingkungan masyarakat dan masjid. di kota dan kabupaten. Selain itu, Bank Syariah Indonesia akan memberikan pembiayaan kepada UMKM, lembaga lain yang membutuhkan, dan UMKM yang telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Koperasi.

Komitmen tersebut justru menjawab segala kekhawatiran bahwa sebagai Bank Syariah Indonesia yang memiliki nilai asset besar dan berorientasi menjadi bank syariah yang dapat bersaing dengan bank syariah di dunia tapi tidak meninggalkan untuk memfasilitasi dan mendukung UMKM yang membutuhkan.⁷⁸

3. Produk Pembiayaan Syariah BSI Pada Bidang Pembiayaan

a. Bilateral Financing

Pembiayaan ini dapat menggunakan valuta dari rupiah maupun valuta dari mata uang asing. Pembiayaannya adalah untuk lembaga bank maupun bukan bank.

b. BSI Cash Collateral

⁷⁸ Nur Sulistyanyingsih, Shul Thanul Azkar, "Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) DALAM Upaya Peningkatan Pekenomian Nasional", Jurnal Pemikiran Dan Pembarharuan Hukum Islam, Vol. 24, No. 1, (Edisi Juni 2021), 55.

Jenis pembiayaan ini memiliki jaminan agunan likuid. Untuk nilai murabahahnya senilai 0% dan nilai ijarah dimulai 0,5% sampai 1%.

c. *BSI Distributor Financing*

Pembiayaan yang satu ini dijalankan dengan menggunakan skema value chain. Kamu juga berkesempatan mendapat data talangan dan harga yang kompetitif.

d. *BSI Griya Hasanah*

Jika kamu berencana untuk KPR rumah, maka kamu dapat menggunakan jenis pembiayaan ini untuk kepemilikan hunian rumah.

e. *BSI Griya Maburr*

Produk yang satu ini juga dapat digunakan untuk pembiayaan rumah. Terdapat fasilitas autodebet tabungan BSI dengan transaksi mudah secara *online*.

f. *BSI Griya Simuda*

Jenis pembiayaan ini sangat cocok untuk kamu yang berusia 21 sampai 40 tahun jika ingin punya rumah. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah yang berusia muda.

g. *BSI KPR Sejahtera*

Jenis pembiayaan ini memiliki angsuran tetap yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian untuk harga jualnya sendiri terbilang ringan.

h. *BSI KUR Kecil*

Jika kamu merintis usaha, maka pembiayaan KUR Kecil dapat kamu pilih. Produk ini dapat memfasilitasi investasi mulai dari Rp50 juta.

i. *BSI KUR Mikro*

Masih dalam bidang usaha, bagi pegiat usaha mikro dapat memilih produk ini dengan investasi mulai dari Rp10 juta.

j. BSI KUR Super Mikro

Untuk kamu yang ingin membuka usaha kecil, tersedia pula BSI KUR Super Mikro. Produk ini dapat digunakan untuk pembiayaan modal.

k. BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)

Pembiayaan berikutnya adalah untuk kamu yang ingin memiliki agunan berupa emas dengan jangka waktu tertentu. Akadnya menggunakan akad Murabahah atau ijarah.

l. BSI Mitraguna Berkah

Produk pembiayaan berikutnya yakni BSI Mitraguna Berkah yang dapat kamu gunakan bagi berbagai tujuan pembayaran. Angsurannya pun terbilang ringan dan stabil.

m. BSI Multiguna Hasanah

Produk yang satu ini dapat digunakan bagi berbagai tujuan pembayaran yang bersifat konsumtif seperti renovasi rumah maupun belanja furniture.

n. BSI Oto

Seperti namanya, produk ini dapat digunakan sebagai pembiayaan kendaraan.

o. BSI Pensiun Berkah

Pembiayaan dari produk ini ditujukan bagi para pensiunan yang layak menerima manfaat.⁷⁹

Perbankan syariah juga membuat program kemitraan dengan usaha yang belum bankable, program relationship dengan lembaga keuangan mikro, dalam upaya memperluas layanan pembiayaan. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan peran perbankan syariah di sektor UMKM. Pembiayaan syariah di bank BSI KCP Tomoni membantu pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyaluran produk pembiayaan KUR. Dana KUR merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk

⁷⁹ PT. Bank Syariah Indonesia (BSI). bankbsi.co.id

mengembangkan UMKM di Indonesia. Jumlah yang dapat diberikan kepada usaha oleh bank BSI, yaitu:

Tabel 4.2 Plafon Pembiayaan Mikro

kategori	Plafon
KUR BSI kecil	Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000
BSI KUR Mikro	Rp. 10.000.000 – Rp. 50.000.000
BSI KUR Super Mikro	Rp. 1.000.000 – Rp. 10.000.000

Di BSI, akad produk KUR biasanya Murabahah, Ijarah, dan Mutanaqisah Musyarakah (MMQ). 1. Akad *Murabahah* diartikan sebagai akad jual beli produk dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan dikenal dengan akad murabahah. pada saat nasabah mengajukan pembiayaan tambahan modal dan investasi dalam akad murabahah. Pemilik modal akan, sesuai dengan ketentuan kontrak ini, memberikan pinjaman kepada pelanggan dengan waktu terbatas untuk kebutuhan modal usaha. 2. Akad *ijarah* adalah akad dimana hak untuk menggunakan atau manfaat dari barang atau jasa yang disewa dialihkan tanpa pemilikan atas barang yang dialihkan tersebut. 3. Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) adalah akad dimana salah satu pihak secara bertahap membeli lebih sedikit dari harta (barang) pihak lain atau modal (*shariq*). Tanah, gedung, kendaraan bermotor, dan mobil adalah objek MMQ yang dapat diterima.

Menurut Edy Setiadi, yang membawahi Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia, pendampingan yang diberikan oleh perbankan syariah saat ini menjadi fokus utama dari misi lembaga tersebut. Perbankan syariah mengakui bahwa sektor UMKM merupakan sektor terbesar di Indonesia. Di Indonesia, terdapat sekitar 52 juta usaha UMKM yang beroperasi, dan sebanyak 9% dari usaha tersebut bergerak di sektor mikro. Bank syariah menggunakan pembiayaan langsung dan tidak langsung untuk menyediakan

pembiayaan modal kerja. Beberapa bank syariah menggunakan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) untuk menyalurkan pembiayaan.

B. Analisis Data

a. Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM

Bank syariah Indonesia KCP Tomoni mendukung UMKM melalui produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan produk lain yang Bank BSI sediakan, dan Bank BSI sendiri akan selalu membantu UMKM dalam perkembangannya. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Agus Salim selaku *Consumer Banking Relationship Manager*, beliau mengatakan bahwa:

“Bank Syariah Indonesia memiliki produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang marginnya sangat rendah yaitu 7% per tahun untuk mengembangkan UMKM. Ini juga merupakan salah satu produk pemerintah. Dengan memasarkan produk ini diharapkan para pelaku UMKM dapat membuat penggunaan dana KUR yang baik dan kami juga menyediakan produk pada bidang pembiayaan untuk membantu segala kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.”⁸⁰

Margin dalam bank syariah adalah tingkatan keuntungan yang diinginkan oleh pihak bank syariah itu sendiri, atas pembiayaan dengan akad jual beli. Tingkatan atau besaran keuntungan tersebut, dalam hal ini sebelumnya telah dirundingkan dan kemudian disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Mengenai penetapan syarat setiap akad pembiayaan dan penetapan simpanan, hukum Syariah BSI juga berlaku untuk sebagian besar bank, yang didasarkan pada kesepakatan salah satu pihak, yaitu bank itu sendiri. Meskipun ada negosiasi, keputusan akhir dibuat oleh bank.

Pelaksanaan dana KUR pada Bank BSI menggunakan akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank BSI ialah menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, walaupun disini untuk akad *wakalah* nya sendiri dilakukan secara internal saja, yaitu antara pihak bank dan nasabah atau biasa disebut dengan akad dibawah tangan, artinya untuk akad *wakalah* ini tidak dinotariilkan. Akad *murabahah bil wakalah* ini juga

⁸⁰ Agus Salim, Dokumentasi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni, 2022.

merupakan multiakad yang menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama diikuti dengan akad kedua dan seterusnya). Dalam multiakad ini, semua rukun dan syarat harus dipenuhi secara formal dan tartib dan setiap akad harus ada ijab qabulnya. Dalam hal ini, Pembiayaan KUR dengan akad *murabahah bil wakalah* dibolehkan dalam Islam asal syarat syariahnya jelas dan dipenuhi.⁸¹ .Prosedur pelaksanaan dari Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan KUR. Menurut Pak Agus Salim selaku *Consumer Banking Relationship Manager*, beliau mengatakan bahwa:

“Akad yang digunakan dalam penyaluran KUR syariah yaitu akad *murabahah* sama dengan seperti produk pembiayaan syariah yang lain. Akad *murabahah* yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang dalam Islam dan juga berlandaskan al-qur’an dan hadist”.⁸²

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan dari Akad *Murabahah* pada Pembiayaan KUR di BSI menurut Pak Agus Salim selaku *Consumer Banking Relationship Manager*, beliau mengatakan bahwa:

“Setelah nasabah melengkapi persyaratan yang ada dan telah disetujui oleh pihak bank yang telah melalui beberapa tahap yang meliputi akad (dengan penanda tangan berkas), SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan), setelah semua selesai nasabah menunggu pencairan”.⁸³

Alasan Bank BSI menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan KUR mikro adalah supaya memudahkan para nasabah dalam membayar angsuran untuk pembelian barang modal kerja dengan margin yang sudah ditetapkan yaitu 7 persen pertahun. Melalui pembiayaan KUR ini juga dapat mempercepat perputaran modal bank yang disertai dengan pendapatan bank BSI KCP Tomoni.

Praktik mekanisme akad *murabahah bil wakalah* Bank BSI KCP Tomoni adalah bank hanya sebagai kontributor, namun pada saat pelaksanaan akad, bank dan calon nasabah akan menandatangani dua akad yaitu akad *murabahah*. Akad *wakalah* akan

⁸¹ Sahroni dan Hasanuddin, “*Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*”, FIKIH MUAMALAH, (PT. RajaGrafindo, Jakarta:2016) 208.

⁸² Agus Salim, Dokumentasi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni, 2023.

⁸³ Agus Salim, Dokumentasi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni, 2023.

menjadi surat kuasa untuk membeli barang dari pelanggan. Padahal, secara teori, sebagaimana disebutkan di atas, bank seharusnya tidak hanya menjadi pemodal, tetapi juga pemilik aset, bahkan dalam waktu singkat.

Peran pembiayaan syariah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu tanggung jawab pembiayaan syariah adalah memberikan modal usaha kepada UMKM yang telah memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan syariah melalui produk yang bank BSI sediakan untuk membantu UMKM. Berdasarkan temuan wawancara Pak Santo yang dilakukan sebagai pelaku UMKM,

“Saya melakukan pembiayaan syariah di bank BSI KCP Tomoni dengan tujuan untuk memberikan modal kerja kedai kopi saya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum modal usaha dapat diberikan.”⁸⁴

Selain itu, Bapak Ardi diwawancarai sebagai pelaku UMKM dengan topik “Pengaruh bank syariah dalam perkembangan UMKM?” menyatakan bahwa:

“Modal dasar yang saya gunakan ketika membuka usaha pakaian sebelumnya hanya sedikit tentunya dengan penghasilan yang kecil, maka saat itu saya mengambil pembiayaan syariah di bank BSI KCP Tomoni untuk tambahan modal usaha, tentunya setelah itu penghasilan dari penjualan pakaian meningkat”.⁸⁵

- 2) Memberikan tambahan modal kepada nasabah yang telah menerima pembiayaan.

Diketahui, berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, BSI berperan tidak hanya dalam penyediaan modal bank syariah Indonesia bagi UMKM tetapi juga dalam *refinancing* nasabah yang sudah ada. sebagai *Relationship Manager Consumer Banking*, Bapak Agus Salim menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

“Bank Syariah Indonesia juga memberikan tambahan modal berupa top up atau nilai tambah kepada nasabah yang telah menerima pembiayaan sebelumnya, namun ada syarat yang harus dipenuhi lagi”⁸⁶

⁸⁴ Santo, Dokumentasi Pelaku UMKM Kecamatan Tomoni, 2022.

⁸⁵ Ardi, Dokumentasi pelaku UMKM Kecamatan Tomoni, 2022.

⁸⁶ Agus Salim, Dokumentasi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni, 2022.

Ada dua bagian untuk top-up, BSI top-up inisiatif bank dan top-up inisiatif nasabah, Untuk mendapatkan top up yaitu :

- a) Akad dan objek pembiayaan selanjutnya berbeda dengan pembiayaan awal, sehingga nasabah harus melunasi pembiayaan sebelumnya atau tidak.
- b) Kecuali nasabah dibebaskan dari penangguhan, top-up tidak melebihi seratus persen dari pembiayaan awal.⁸⁷

b. kendala – kendala yang dihadapi Pembiayaan Syariah

Beberapa faktor yang menghambat pembiayaan syariah di sektor UMKM di Kecamatan Tomoni adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kesadaran tentang bank syariah terutama di masyarakat, sebagai pemain penting di sektor UMKM. Sosialisasi tidak hanya sekedar mensosialisasikan uang tabungan syariah kepada masyarakat luas namun lebih signifikan menghadirkan komponen-komponen produk perbankan syariah, termasuk pendukung kawasan UMKM.
- 2) Bank syariah terus absen dari kegiatan berskala besar yang mendukung *public exposure* bank syariah Indonesia. Bapak Agus Salim yang menjabat *sebagai Customer Relation Manager* menyatakan bahwa:

“Kabupaten Luwu Timur masih asing dengan Bank Syariah Indonesia, dan masih kurangnya event berskala besar yang dapat diselenggarakan untuk melibatkan bank syariah Indonesia dan membantu mereka lebih mengenal Kabupaten tersebut dan memenuhi kebutuhannya dengan lebih baik.”⁸⁸

- 3) Masyarakat Kecamatan Tomoni masih belum banyak mengetahui tentang bank syariah karena selalu menganggap sama dengan bank konvensional. Mereka juga tidak tahu banyak tentang sistem yang digunakan oleh bank syariah dan tidak tahu banyak tentang prinsip-prinsip *fiqih*.

⁸⁷ Lintang Fitrianto Putri, “Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Bank Syariah Indonesia KC Jambi)”, Skripsi Strata 1, Jambi: UIN STS Jambi, 57.

⁸⁸ Agus Salim, Dokumentasi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni, 2022

4) Masih sangat sedikitnya kantor cabang di daerah sehingga sulit menjangkau daerah tertinggal dan menghambat pegawai mendapatkan pelatihan tentang pertumbuhan pembiayaan syariah.

c. Dampak Peran Pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM

Pembiayaan syariah dari bank BSI akan membuat pendapatan nasabah akan meningkat atau dengan kata lain dapat memberikan dampak positif ketika nasabah tersebut menggunakan secara bijak dan terorganisir, namun sebaliknya apabila pembiayaan dari bank BSI yang diberikan kepada nasabah tersebut tidak memanfaatkan secara bijak maka akan berdampak negatif dan menggunakan untuk kebutuhan pribadi semata, sehingga dampak yang memberikan pengaruh positif atau negatif tergantung dari nasabah dalam mengelolah dana pembiayaan dari produk yang Bank BSI berikan.

Dalam hal sektor perekonomian khususnya wilayah Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dalam perkembangan pembiayaan dari bank BSI menunjukkan produktivitas pengusaha tentunya telah memberikan dampak baik atau positif sehingga mampu memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi dan wilayah mulai dari tingkat nasional maupun kota maupun pedesaan. Sebagaimana pemaparan data diatas Bank Syariah Indonesia KC Tomoni merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan produk pembiayaan syariah dengan tujuan untuk mengembangkan usaha nasabah serta dapat meningkatkan pendapatan dan menaikkan ekonomi para nasabah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Adapun Target utama Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni adalah para pelaku usaha UMKM yang ada di seluruh Kecamatan Tomoni dan sekitarnya. Pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni pokok permasalahan dalam permodalan yang dialami oleh nasabah dapat teratasi. Seperti yang kita ketahui bahwa modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan usaha nasabah.

**Tabel 4.3 Peningkatan Pendapatan
UMKM Setelah Mendapat Pembiayaan Syariah**

No	Nama Nasabah	Jenis UMKM	Pendapatan Sebelum Mendapat Pembiayaan Syariah	Pendapatan Setelah Mendapat Pembiayaan Syariah
1.	Bapak Ardi	Pedagang Pakaian	Rp. 3.000.000 (Per Bulan)	Rp. 5.000.000 (Per Bulan)
2.	Bapak Santo	Pedagang Coffee Shop	Rp. 2.000.000 (Per Bulan)	Rp. 5.000.000 (Per Bulan)
3.	Bapak Anang	Usaha Barber Shop	Rp. 2.000.000 (Per Bulan)	Rp. 4.000.000 (Per Bulan)
4.	Bapak Suetno	Pengusaha furniture	Rp. 4.000.000 (Per Bulan)	Rp. 6.000.000 (Per Bulan)
5.	Bapak Roby	Pengusaha Warung Makan	Rp. 2.000.000 (Per Bulan)	Rp. 4.000.000 (Per Bulan)
6.	Bapak acung	Pengusaha Jasa kurir	Rp. 3.000.000 (Per Bulan)	Rp. 6.000.000 (Per Bulan)
7.	Bapak didik	Pengusaha ATK dan fotocopy	Rp. 5.000.000 (Per Bulan)	Rp. 8.000.000 (Per Bulan)
8.	Bapak Jeki	Usaha Bengkel Motor	Rp. 4.000.000 (Per Bulan)	Rp. 7.000.000 (Per Bulan)
9.	Bapak fitran	Pedagang buah	Rp. 2.000.000 (Per Bulan)	Rp. 4.000.000 (Per Bulan)
10.	Bapak jumarno	kontrakan ruko	Rp. 10.000.000 (Per Tahun)	Rp. 15.000.000 (Per Tahun)

Dari tabel 4.3 menunjukkan peningkatan pendapatan UMKM setelah mengambil jasa pembiayaan syariah pada bank BSI KCP Tomoni. Keberadaan bank BSI di kecamatan tomoni dan sekitarnya memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian terutama pada para pelaku UMKM. Temuan pada tabel 4.3 berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku UMKM adalah sebagai berikut :

1) Bapak Ardi Pelaku UMKM Pada Bidang Pedagang Pakaian

“Saya mengajukan KUR BSI supporting Rp 50.000.000, yang digunakan untuk menambah modal usaha untuk menambah pakaian jualan saya, sebelumnya toko saya hanya memiliki satu karyawan, setelah saya menambah modal saya merasa toko saya penuh jadi saya menambahkan karyawan untuk membantu saya dan seiring dengan

ramainya toko saya tentu pendapatan saya pun meningkat juga, selama 3 bulan terakhir pendapatan rata-rata saya telah meningkat. Yang awalnya hanya Rp.1.500.000-Rp.3.000.000 setiap bulan, dalam 4 bulan sekarang saya bisa mendapatkan Rp.4.000.000-Rp.5.000.000, kehadiran bank BSI sangat membantu terutama saya dan teman – teman sesama pelaku UMKM lain yang telah telah membantu kami dalam mengatasi masalah permodalan dalam pengembangan usaha.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa Pak Ardi merupakan pelaku UMKM memiliki usaha toko pakaian Pak Ardi melakukan pembiayaan BSI KUR untuk menambah modal usaha jual beli pakaian sebelum melakukan pembiayaan karyawan Bapak Ardi cuma satu orang dan setelah mendapatkan pembiayaan Bapak Ardi menambah karyawan satu orang lagi serta pendapatan Bapak Ardi Rp 1.500.000,00- Rp. 2.000.000,00 perbulannya, tetapi setelah mendapatkan pembiayaan BSI KUR pendapatan Bapak Ardi meningkat hingga Rp. 5.000.000,00 bahkan bisa lebih.

2) Bapak Santo Pelaku UMKM Pada Bidang Coffee Shop

“Saya melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia pembiayaan yang saya ajukan sebesar Rp.55.000.000 semua itu saya gunakan untuk menyewa ruko yang sebelumnya saya berjualan coffe itu memakai gerobak/stand kemudian saya coba beralih untuk membuat kedai serta saya juga menambah varian minuman serta alat pada kedai saya. Hasilnya pendapatan saya bertambah yang sebelumnya saya perbulan hanya mendapat Rp.1.500.000-Rp.2.000.000, setelah mengambil pembiayaan dan merombak usaha saya setelah itu pendapatan saya Rp.4.000.000-Rp.5.000.000 perbulan.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bapak santo yang awalnya sebelum mengambil dana pada bank BSI pak santo menjual coffe hanya menggunakan gerobak/stand setelah mengambil dana pada pembiayaan syariah bapak santo menyewa sebuah ruko dan kemudian membuka kedai serta menambah varian minuman dan alat kini pendapatan bapak santo bertambah sampai di angka Rp.5.000.000/bulan.

3) Bapak Anang Pelaku UMKM Pada Bidang Usaha Barbershop

“Saya mengajukan pembiayaan BSI KUR sebesar Rp. 55.000.000. Dana itu saya gunakan untuk membeli keperluan untuk membangun

⁸⁹ Ardi, Dokumentasi pelaku UMKM Kecamatan Tomoni, 2023.

⁹⁰ Santo, Dokumentasi Pelaku Usahaumkm Di Kecamatan Tomoni, 2023.

barbershop sendiri yang sebelumnya saya bekerja pada barbershop orang lain kemudian saya juga membeli alat cukur serta kebutuhan lain untuk keperluan barbershop saya. Setelah saya melakukan pengajuan pada bank BSI saya punya barbershop sendiri yang sebelumnya saya berkerja pada orang pendampatan saya selama sebulan Rp.1.500.000-Rp.2.000.000, kini setelah saya mengambil pembiayaan dan buka usaha sendiri pendapatan saya Rp.3.000.000-Rp.4.000.000/bulan.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bapak anang sebelum mengambil dana pada pembiayaan syariah bapak anang bekerja pada barbershop orang lain. Kemudian bapak anang berinisiatif dengan membuka barbershop sendiri serta dibantu oleh bank BSI melalui produk KUR untuk modal usaha dan kini usaha bapak anang pendapatan mencapai Rp.4.000.000/bulan.

4) Bapak Suyetno Pelaku UMKM Pada Bidang Usaha Furnitur

“Saya mengajukan pembiayaan BSI KUR sebesar Rp.60.000.000 Dana itu saya gunakan untuk membeli beberapa bahan baku seperti kayu, triplek, cat dan lain-lain. Juga memperbaiki beberapa alat seperti mesin bor, gergaji mesin, dan kompresor. Sebelum melakukan pembiayaan itu usaha saya sedikit terkendala atau susah untuk mengerjakan sesuatu karena ketersediaan alat kurang memadai. Alhamdulillah bisa bertambah pendapatan saya, yang dulunya hanya sekitar Rp.4.000.000 sekarang bertambah meskipun tidak banyak nambah sekitar Rp.6.000.000 itupun tidak pasti tapi yang jelasnya ada peningkatan pendapatan.”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Bapak Suyetno sebagai pengusaha Furnitur setelah melakukan pembiayaan BSI KUR untuk membeli bahan baku dan memperbaiki beberapa peralatan. Sebelum melakukan pembiayaan pendapatan biasanya mendapatkan Rp.4.000.000 namun sekarang setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia bertambah menjadi sekitar Rp 6.000.000.

5) Bapak Roby Pelaku UMKM Pada Bidang Pengusaha Warung Makan

“Saya mengajukan pembiayaan BSI KUR sebesar Rp.50.000.000 yang saya gunakan untuk tambahan modal pada warung makan saya. Karena semakin banyak pelanggan maka saya mempeluas warung makan saya dan sebelum saya mengambil dana di pembiayaan syariah saya mempunyai satu karyawan karena warung saya bertambah ramai maka

⁹¹ Anang, Dokumentasi Pelaku Usaha UMKM Di Kecamatan Tomoni, 2023.

⁹² Pak suyetno, dokumentasi pelaku UMKM di kecamatan tomoni, 2023.

saya menambah satu karyawan lagi, untuk pendapatan saya sebelum mengambil pada pembiayaan syariah kurang lebih sekitar Rp.2.000.000 per bulan setelah saya melakukan pembiayaan pendapatan saya mencapai Rp.4.000.000per bulannya.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa bapak roby sebagai pengusaha warung makan setelah melakukan pembiayaan BSI KUR untuk memperluas warungnya dan menambah satu karyawan lagi pendapatan bapak roby meningkat yang sebelumnya hanya Rp.2.000.000 per bulan kini setelah melakukan pembiayaan syariah pendapatannya mencapai Rp.4.000.000 perbulan.

6) Bapak Acung Pelaku UMKM Pada Bidang Pengusaha Jasa Kurir

“Saya mengajukan pembiayaan BSI KUR sebesar Rp. 60.000.000 yang saya gunakan untuk pengadaan alat transportasi serta menambah jumlah karyawan kurir saya yang sebelumnya berjumlah empat orang kini bertambah lagi satu orang setelah saya mengambil pembiayaan BSI. Alasan saya menambah karena tiap hari paket bertambah sehingga karyawan yang lain kualahan serta saya juga mau membuka wilayah baru untuk pengantaran paket, karena hal itu tentu berdampak positif kepada pendapatan yang saya dapat perbulannya, sebelumnya pendapatan yang saya dapat Rp.3.000.000 per bulan kini setelah melakukan pembiayaan sampai Rp.6.000.000 per bulan bahkan bisa lebih.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Bapak Acung melakukan pembiayaan BSI guna untuk mengembangkan usaha jasa kurir, bapak acung melakukan pengadaan alat transportasi pada usahanya serta melakukan penambahan karyawan(kurir) yang dimana sebelumnya kurirnya berjumlah empat orang setelah melakukan pembiayaan BSI KUR bertambah satu orang dan semakin bertambahnya orderan paket dan wilayah pengantaran baru yang dibuka oleh Bapak Acung. Sebelum melakukan pembiayaan BSI pendapatan Rp.3.000.000 per bulan dan setelah melakukan pembiayaan BSI Rp.6.000.000 per bulannya.

⁹³ Pak roby, dokumentasi pelaku UMKM di kecamatan tomoni, 2023.

⁹⁴ Acung, Dokumentasi Pelaku UMKM Di Kecamatan Tomoni, 2023.

7) Bapak Didik Pelaku UMKM Pada Bidang Usaha Foto Copy

“Saya melakukan pengajuan pembiayaan BSI KUR sebesar Rp.70.000.000 untuk penambahan mesin foto copy serta menambah barang ATK untuk usaha saya dan pelebaran toko, sebelum melakukan pembiayaan BSI KUR pendapatan saya Rp.4.000.000-Rp.5.000.000 per bulan setelah melakukan pembiayaan BSI pendapatan saya bertambah kurang lebih Rp.8.000.000 per bulan kehadiran bank BSI membantu saya dalam pengembangan usaha saya.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui Bapak Didik melakukan pembiayaan BSI untuk pengembangan usahanya pada bidang usaha foto copy yang dimana Bapak Didik mengambil pembiayaan untuk penambahan alat foto copy serta menambah alat ATK untuk usaha Bapak Didik. Hasil yang Bapak didik lakukan setelah melakukan pembiayaan usaha Bapak Didik meningkat yang dimana pendapatan sebelum mengambil pembiayaan syariah Rp.4.000.000-Rp.5.000.000 perbulan setelah melakukan pembiayaan meningkat kurang lebih Rp.8.000.000 per bulan.

8) Bapak Jeki Pelaku UMKM Pada Bidang Usaha Bengkel Motor

“Saya melakukan pembiayaan BSI KUR sebesar Rp.50.000.000, itu saya gunakan untuk menambah alat spare part yang saya sediakan di bengkel kemudian saya gunakan juga untuk menambah alat – alat untuk servis, karena saya juga jalankan usaha ini sendiri (servis motor) maka saya menambah karyawan untuk membantu saya. Tentu dengan saya mengambil pembiayaan BSI dan semua yang saya terangkan diatas pendapatan saya meningkat yang sebelumnya Rp.4.000.000 per bulan, sekarang bisa mencapai Rp.7.000.000 per bulan.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui Bapak Jeki melakukan pembiayaan BSI untuk penambahan persediaan sparepart untuk di bengkel dan menambah alat servis, hasilnya usaha Bapak Jeki semakin berkembang setelah melakukan pembiayaan BSI, yang sebelumnya pendapatan per bulan Rp.4.000.000 setelah melakukan pembiayaan BSI menjadi Rp.7.000.000 per bulan.

9) Bapak Fitran Pelaku UMKM Pada Bidang Pedagang Buah

“Saya melakukan pembiayaan BSI KUR sebesar Rp. 10.000.000 saya gunakan untuk modal tambahan buah untuk usaha saya, dengan

⁹⁵Didik, Dokumentasi Pelaku UMKM Di Kecamatan Tomoni, 2023.

⁹⁶Jeki, Dokumentasi Pelaku UMKM Di Kecamatan Tomoni, 2023.

bertambahnya modal dan dagangan saya semakin tinggi penghasilan yang saya dapat, sebelum melakukan pembiayaan BSI penghasilan saya sekitar Rp.2.000.000 per bulannya, dan syukur Alhamdulillah setelah melakukan pembiayaan BSI naik penghasilan saya mencapai Rp.4.000.000 per bulannya.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bapak fitran melakukan pembiayaan BSI untuk menambah modal usaha buah, hasil dari pembiayaan BSI tersebut usaha bapak fitran semakin berkembang dan pendapatannya meningkat. Sebelum melakukan pembiayaan BSI pendapatan bapak fitran Rp.2.000.000 per bulan setelah melakukan pembiayaan syariah pendapatan bapak fitran meningkat mencapai Rp.4.000.000 per bulan.

10) Bapak Jumarno Pelaku UMKM Pada Bidang Kontrakan Ruko

“Saya mengajukan pembiayaan BSI KUR sebesar Rp 60.0000.000 saya gunakan untuk renovasi ruko seperti ganti pintu ruko, cat tembok yang sudah kusam, memperbaiki plafon yang mulai bocor, memperbaiki teras yang sudah rusak agar tampak kelihatan bagus biar orang-orang lebih tertarik untuk menyewa disini dan membuat mereka merasa nyaman. Hasilnya bisa dilihat sendiri setelah saya melakukan pembiayaan untuk merenovasi ruko saya lebih bagus dari sebelumnya,disini juga tempatnya strategis untuk membuka tempat usaha jadi saya bisa menaikkan tarif kontrakan sebesar dari awalnya Rp 10.000.000 pertahun sekarang menjadi Rp 15.000.000 pertahun”.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumarno, beliau melakukan pembiayaan BSI KUR untuk merenovasi ruko agar terlihat bagus, agar bisa menaikkan harga sewa ruko dari awalnya Rp 10.000.000 dan sekarang menjadi Rp 15.000.000 pertahun.

d. kendala - kendala yang Dihadapi UMKM

Adapun alasan – alasan yang menghambat pelaku UMKM dalam mengambil pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Belum selesainya peran bank syariah sebagai mitra di sektor UMKM sehingga hanya membantu pembiayaan dana tetapi tidak ikut membantu UMKM dalam meningkatkan pendapatannya. Sebagai pelaku usaha kedai kopi, Bapak Santo menyatakan bahwa:

⁹⁷ Fitran, Dokumentasi Pelaku UMKM Di Kecamatan Tomoni, 2023.

⁹⁸ Jumarno, Dokumentasi Pelaku UMKM Di Kecamatan Tomoni, 2023.

“Bank syariah hanya memberikan bantuan dana untuk pengembangan usaha, bantuan pemasaran masih kurang.”⁹⁹

- 2) Ketika bank syariah menawarkan pembiayaan UMKM, salah satu syarat yang mereka rekomendasikan adalah UMKM perlu mengajukan penjaminan, meskipun sebagian besar UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan permohonan pembiayaan.
- 3) Sebagian besar UMKM tidak memiliki administrasi yang teratur, bahkan banyak yang memiliki masalah keuangan kas. Mereka menganggap sistem bagi hasil yang diberikan sangat rumit karena setiap bulan mereka harus menghitung berapa persen dari keuntungan mereka yang harus disetorkan ke bank. Namun, karena sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dijalankan oleh satu orang, ada banyak tugas yang harus diselesaikan oleh pemilik UMKM.¹⁰⁰

Bank BSI menawarkan kebijakan restrukturisasi kepada setiap nasabah yang bermasalah dalam proses pembiayaan sebagai upaya untuk meminimalisir permasalahan terkait pembiayaan syariah dan UMKM.

Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Islam dan UUS wajib menempuh cara yang tidak merugikan Bank Islam dan/atau UUS serta kepentingan nasabah yang mempercayai dananya, jelas pasal 36 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa bank syariah diperbolehkan menyimpan uang untuk menghindari risiko. Salah satu cara yang dapat mereka lakukan adalah dengan membiayai restrukturisasi sehingga bank syariah dan nasabahnya tidak merugi lagi.¹⁰¹ Bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan sesuai

⁹⁹ Santo, Dokumentasi Pelaku UMKM Di Kecamatan Tomoni, 2022.

¹⁰⁰ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar". Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 47 No. 1, (Juni 2013): 5.

¹⁰¹ Undang - Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 36

dengan prinsip kehati-hatian dan wajib menjaga serta mengambil langkah-langkah untuk menjaga agar kualitas pembiayaan tetap stabil setelah dilakukan restrukturisasi.¹⁰²

Oleh karena itu, bank harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang keluarga dan bisnis nasabah, serta prospek bisnis saat ini dan masa depan, situasi keuangan, situasi saat ini dan nilai agunan, sebelum memulai proses restrukturisasi pembiayaan. Bagi bank untuk menentukan apakah hutang pelanggan dapat diselesaikan melalui restrukturisasi, penagihan, penjualan aset sukarela atau lelang, penting untuk memahami situasi keuangan pelanggan.¹⁰³ Hal ini didukung oleh bapak Agus Salim selaku *Consumer Banking Relationship Manager*, demikian disampaikannya:

“Bank Islam memiliki kebijakan restrukturisasi atau pengurangan cicilan yang dibebankan di belakang atau di bulan berikutnya bagi nasabah yang kesulitan membayar cicilan.”¹⁰⁴

Untuk menjawab tantangan pemasaran produk, BSI selalu meyakinkan nasabah bahwa BSI memiliki beberapa keunggulan dibanding bank syariah lainnya, mulai dari kualitas fasilitas dan layanannya. Pada dasarnya, restrukturisasi pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara yang berbeda, sesuai bentuk pembiayaan yang diberikan.¹⁰⁵ Namun secara umum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

¹⁰² Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 2 ayat 1 dan 2.

¹⁰³ Wulanda Fuan Ertiyant, Fitri Nur Latifah, “Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM Di Masa *Pandemic Covid – 19*”, Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking And Finance, Vol : 5, No. 1, (Edisi : Mei 2022), 205.

¹⁰⁴ Agus Salim, Dokumentasi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni, 2022.

¹⁰⁵ Agus Salim, Dokumentasi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni, 2022.

- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
- a) Perubahan jadwal pembayaran.
 - b) Perubahan jumlah angsuran.
 - c) Perubahan jangka waktu.
 - d) Perubahan nisabah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
 - e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah dan atau,
 - f) Pemberian potongan.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
- a) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
 - b) Konversi akad pembiayaan;
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan atau;
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

Adapun menurut PBI No. 10/18/PBI/2008, pada Pasal 5, dijelaskan bahwa :

- 1) Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

- 2) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas pembiayaan Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- 3) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.¹⁰⁶

Dapat diketahui bahwa restrukturisasi hanya dapat dilakukan pada nasabah yang usaha atau bisnisnya masih berjalan, dalam arti masih beroperasi dan menghasilkan pendapatan, serta dipandang masih memiliki prospek usaha yang bagus, untuk jangka waktu yang akan datang. Serta pada nasabah dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁰⁷

C. Pembahasan

Peneliti akan memaparkan temuan kajian tentang peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur melalui narasi yang dibahas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di lokasi penelitian Bank BSI KCP, Kecamatan Tomoni merupakan dasar langsung dari temuan penelitian.

1. Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM

Pembiayaan syariah di Kecamatan Tomoni dalam hal ini bank BSI secara umum berperan sebagai penyalur pembiayaan atau pendanaan bagi masyarakat salah satunya masyarakat yang mempunyai usaha sendiri (UMKM). Melalui produk – produk yang bank BSI sediakan untuk membantu pelaku UMKM dalam permasalahan modal untuk usaha atau UMKM yang membutuhkan modal tambahan untuk membesarkan usahanya. Hasil temuan yang ada di lapangan UMKM yang mendapatkan pembiayaan syariah mengalami

¹⁰⁶ Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 109.

¹⁰⁷ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 131

peningkatan, pembiayaan syariah memberikan dampak positif bagi UMKM di Kecamatan Tomoni.

Bank BSI memiliki produk KUR yang marginnya sangat rendah yaitu 7% per tahun untuk mengembangkan UMKM. Produk ini merupakan program dari pemerintah untuk membantu pengembangan UMKM. Melalui pembiayaan syariah prosedur pembiayaan yang dilakukan dengan syarat-syarat islam. Bank BSI sendiri untuk produk KUR menggunakan akad *Murabahah, Ijarah, Dan Mutanaqisah Musyarakah*.

2. Kendala – Kendala Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM

Pembiayaan syariah di Kecamatan Tomoni belum banyak masyarakat yang mengenal dan memahami tentang pembiayaan syariah sehingga menjadi kendala pembiayaan syariah dalam menyalurkan produknya ke masyarakat. Hasilnya masyarakat tidak bisa membedakan tentang pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional, sehingga kebanyakan masyarakat lebih banyak menggunakan pembiayaan konvensional dari pada pembiayaan syariah karena sudah lama didirikan dan mempunyai kantor cabang yang lebih banyak.

Masyarakat masih banyak memiliki persepsi yang salah tentang bank syariah. Secara visual dan analogis masih banyak masyarakat yang menafsirkan bank syariah adalah bank konvensional pada umumnya yang menggunakan dasar pembagian hasil di dalam mendistribusikan pendapatan yang diperoleh bank. Persepsi yang kurang tepat lagi bank syariah dianggap sebagai bank yang sifatnya bank sektarian sehingga segala transaksi dan operasionalnya diperuntukkan golongan umat agama tertentu, yang seakan-akan tertutup mengadakan transaksi dengan golongan umat yang lain. Beberapa anggapan atau persepsi yang tidak benar dari beberapa masyarakat dapat dipahami karena masih minimnya informasi dan pemahaman tentang Bank Syariah.

Kegiatan pembiayaan syariah berskala besar untuk mendukung sosialisasi public menjadi kendala karena minimnya partisipasi pembiayaan syariah dalam event – event besar yang mampu mengangkat dan mempeomosikan pembiayaan syariah di masyarakat. Pembiayaan syariah terus berusaha untuk meningkatkan lebih baik melalui produk – produknya dan sosialisai dimasyarakat sehingga masyarakat mampu memahami dan menerapkan sistem ekonomi islam.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Secara taktis penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan:

1. Peran pembiayaan Syariah di Kecamatan Tomoni dalam produk pengembangan UMKM berperan sebagai lembaga perantara keuangan dan membantu UMKM dalam pendanaan modal melalui produk-produknya salah satunya menyalurkan dana KUR yang merupakan program pemerintah menggunakan prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaannya.
2. Fakta bahwa bank syariah di Indonesia masih asing dengan persepsi masyarakat yang belum paham ekonomi syariah dan belum bisa membedakan antara bank syariah dan bank konvensional menjadi kendala utama yang dihadapi pembiayaan syariah saat ini khususnya di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat peneliti buat berdasarkan temuan penelitian:

1. Pembiayaan Syariah di Kecamatan Tomoni baiknya lebih menyederhanakan syarat – syarat yang digunakan dalam memberikan dana kepada nasabah dan diberikan kemudahan dalam prosesnya bagi semua masyarakat yang berminat untuk menjadi nasabah bank syariah indonesia.
2. dalam pengembangan UMKM pihak Bank Syariah Indonesia membantu dalam pemasaran produk – produk UMKM, melalui beberapa program yang pihak bank BSI laksanakan untuk pengembangan UMKM, salah satunya melibatkan mitra UMKM dalam setiap event yang Bank Syariah Indonesia laksanakan.

3. Selalu memberikan support terkait event – event yang dilaksanakan pemerintah atau organisasi kemasyarakatan lainnya agar dapat membantu lebih dikenalnya bank syariah di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad dan Trisandini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Abdurohim, Didin. “*Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*”, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, Cetakan Pertama, Oktober 2020).
- Afriadi, “*Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung*”, Tesis Pascasarjana, Lampung ; Uin Raden Intan Lampung, 2018.
- Al – Hisab, “*Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia*”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, (Edisi Juni 2021).
- Alam Anjur Perkasa, Juried, “*Analisis Factor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Di Medan*”, *Jurnal Islamic Circle*. Vol. 2 No. 1, (Edisi: Juni 2021).
- Amah Nik.”*Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur*”. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, (Edisi April 2013).
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Angraini, Dessy.Haryadi, “*analisis peran kredit perbankan dalam pendanaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi*”. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol 15, No 2, (Edisi Juli – Desember 2020).
- Anoraga Pandji, *Ekonomi Islam Kajian Makrodan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi ChandraWacana,2019).
- Anshori,Abdul Ghofur. “*Perbankan Syariah Di Indonesia*”, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, Mei 2018).
- Ardi, Dokumentasi pelaku UMKM Kecamatan Tomoni, 2022.
- Ardiyanti, “*Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah UMKM Di Kota Palopo*” Skripsi Strata 1, Palopo ; IAIN Palopo, 2021.
- Bashri, Mohamma. “*Ekonomi Islam Perspektif Tafsir (Studi Tafsir Tematis Ayat – Ayat Ekonomi Dalam Al – Qur’an)*”, (Bukit Tinggi:Duta Media Publishing, 2017).
- Basri,Samsul. Bunasor Sanim, Irfan Syauqi Beik. “*Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al – Baqarah Ayat 275 – 280*”. *Jurnal Pendidikan Islam Ta’dibuna*, Vol 7, No 2, (Edisi Oktober 2008).<http://150.107.142.43/index.php/TADIBUNA/article/view/1367>
- BKKBN Indonesia<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>

- Biddle B. J., *“Recent Developments in Role Theory”*, *Annual Reviews Inc*, University of Missouri-Columbia (1986).
- Dapartemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Luwu Timur 2021.
- Handoko, Duwi. Hamler, Rahmad Almsyah, Martha Hasanah Rustam, Tat Marlina. *“Hukum Perbankan Dan Bisnis (Prinsip Kehati – Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit)”*, (Pekanbaru: HAWA DAN AHWA, 2019).
- Sahroni dan Hasanuddin, *“Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah”*, FIKIH MUAMALAH, (PT. RajaGrafindo, Jakarta: 2016)
- Hasmita Putri, Euis. *“efektifitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Samarinda (studi pada dinas koperasi dan UMKM kota Samarinda)”*, *eJournal Administrasi Negara*, Vol 5, No. 1, (edisi: 2017).
- Hubeis Musa, *Prosepek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2019).
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Irawan Edi, *“Analisis Perubahan Pendapatan UMKM Sebelum Dan Sesudah Pembiayaan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Di Kecamatan Sumbawa”*. *Jurnal ekonomi dan bisnis islam*, vol. 6, no. 2, (edisi 2021).
- Ismail, Munawar. dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Erlangga, 2014).
- Juniarti, Evi. *“Analisis Peran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Pengembangan Umkm di Kota Bandung”*, Skripsi Strata 1, Bandung: Unpas Bandung. <http://repository.unpas.ac.id/13352>
- Junaidi, *“Pelatihan Manajemen Keuangan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi MEA Di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur”*, *Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, (Edisi Tahun 2017).
- Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka, (Malili: BPS Kabupaten Luwu Timur, 2021).
- Kara Muslimin, *“Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar”*. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, (Juni 2018).
- Kara Muslimin dan Jamaluddin, *Pengantar Kewirausahaan* (Makassar: Alaidin Press, 2010)
- Karyoto, M.Si, *“Proses Pengembangan Usaha”*, (Semarang, Karyoto, 2021).

- Kementrian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan*” (Semarang: Asy-Syifa, 2019).
- Listyaningsih, Erna. Apip Alansori. ”*Kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat*”, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2020).
- Luthfiah, Fitrah Muhammad *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Bandung: CV Jejak, 2017),
- M. Fadlillah, *Bermain dan Permainan Anak Usia Dini*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Prenadamedia, 2019).
- Mahargiyantie Sri, “*Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia*”, Vol. 1 No. 2, (Edisi: 2020).
- Mala Fath Matari Chajar, “*Kekuatan Pasar Dan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia (2010 – 2019)*”, (Majalengka, Jawa Barat: September 2022).
- Neni, Dokumentasi Pemerintah Kecamatan Tomoni, 2022.
- Pasal 6 Undang - Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 2 ayat 1 dan 2.
- Prawirokusumo Soeharto, “*Ekonomi Rakyat; Konsep, Kebijakan dan Strategi:*”, (Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta, 2017).
- Prayudi Anistya Made, “*Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*”, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 2, No. 4 (Desember 2018) .
- PT. Bank Syariah Indonesia (BSI). bankbsi.co.id
- Putri Fitrianto Lintang, “*Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usah Mikro Kecil Dan Menengah (Bank Syariah Indonesia KC Jambi)*”, Skripsi Strata 1, Jambi: UIN STS Jambi.
- Rahman,Hasanuddin. S.H., “*Kebijakan Kredit Perbankan Yang Berwawasan Lingkungan*”, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Resalawati Ade, “*Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia*”, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah, 2019).
- Rukajat,Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif Quantitative Research Approach*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).
- Saeed,Abdullah. “*Islamic Banking And Interest A Study Of Prohibition Of Riba And Its Contemporary Interpretation*”, (Net Work: E.J. Brill, 1996).
- Salim Agus, Dokumentasi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni, 2022.

- Santo, Dokumentasi Pelaku UMKM Kecamatan Tomoni, 2022..
- Saripah Iip dan Hernawati Erna, *Memfaatkan Koperasi dan UMKM:Tindak lanjut Program PKH PNFI*, (Bandung: April Media, 2011).
- Setia Budhi Wilardjo, *"Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia"*, *VALUE ADDED*, Vol. 2, No. 1, (September 2004 - Maret 2005).
- Setiawan Johan dan Anggito Albi, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 (Sukabumi: CV Jejak, 2018),
- Slamet Riyanto, *"Analisis pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap keunggulan bersaing dan kinerja usaha kecil menengah (UMKM) di Madiun"*, jurnal manajemen bisnis dan inovasi, Vol. 5, No. 3, (edisi: November 2018.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/21707>
- Soekanto Soerjono, *"Teori Peranan"*, (Jakarta: Bumi Aksara 2002).
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, Edisi 3, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta 2013).
- Sujarweni, V. Wiratna.*Metodologi Penelitian*, Jilid 1, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014).
- Sukmadinata,Nana Syaodih.*Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. VII, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2011).
- Sulistyaningsih Nur, Azkar Thanul Shul,"*Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) DALAM Upaya Peningkatan Peekonomian Nasional"*, Jurnal Pemikiran Dan Pembarharuan Hukum Islam, Vol. 24, No. 1, (Edisi Juni 2021).
- Sulistyo, *"Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dengan Basis Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Malang"*, *MODERNISASI*, Vol. 6, No. 1, (Pebruari 2020): 3. <https://media.neliti.com/media/publications/77798-ID-pengembangan-usaha-kecil-dan-menengah-de.pdf> diakses 27/02/2020.
- Sumaryanto, *Mengenal Kewirausahaan*, Cet. I (Semarang: PT Sindur Press, 2019).
- Syafrizal Situmorang, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, Edisi 1 (Medan: USU Press, 2010).
- Syamsir, Torang, *"Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)"*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Undang - Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 36.
- Wibowo Singgih, *Petunjuk Mendirikan Usaha Kecil* , Cet. VII (Jakarta: PenebarSwadaya, 1995).

Zikri, DTM. Aura Syahputra, "*Analisis Peran Kredit Perbankan Terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Tanjungbalai*", Skripsi Strata 1, Medan: USU Medan.
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/10001>

Zulkifli Sunarto, "*Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*", Cet. I (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003).

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ahmad Wahyudi

NIM : 17 0401 0032

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

RESPONDEN	PERTANYAAN
<i>Consumer Banking Relationship Manager</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kondisi umum Bank BSI KCP Tomoni saat ini? 2. Peran bank syariah dindonesia dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Tomoni? 3. Syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan syariah? 4. Kendala – kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan UMKM? 5. Kebijakan yang diberikan untuk dapat meminimalisir yang kedala - kendala yang terjadi?
Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan mengambil pembiayaan syariah? 2. Kendala – kendala yang dihadapi UMKM selama menjadi nasabah pembiayaan syariah? 3. Pengaruh bank syariah dalam pengembangan UMKM? 4. Apa saja kebijakan yang di berikan Pembiayaan syariah dalam meminimalisir kendala yang terjadi?

Lampiran 2

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Salim

Jabatan : *Consumer Banking Relationship Manager*

Alamat : Kecamatan Tomoni

Menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Wahyudi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Benar - benar telah mengadakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur”** pada tanggal 12 oktober 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Tomoni.

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tomoni, 12 Oktober 2022

Narasumber

Agus Salim

DOKUMENTASI



(Dokumentasi : Bapak Agus Salim,
Consumer Banking Relationship Manager, BSI KCP Tomoni)

Lampiran 4



(Dokumentasi: Kantor BSI KCP Tomoni)



(Dokumentasi : Pemerintah Kecamatan Tomoni)

Lampiran 5



(Dokumentasi: Bapak Ardi, Pelaku UMKM Bidang Pedagang Kain)



(Dokumentasi: Bapak Santo, Pelaku UMKM Bidang Usaha Coffee Shop/Kedai Kopi)

Lampiran 6



(Dokumentasi: Bapak Anang, Pelaku UMKM Bidang Usaha Barbershop)

Lampiran 7



(Dokumentasi: Bapak Acung Pelaku UMKM Bidang Jasa Kurir)

Lampiran 8



(Dokumentasi : Bapak Didik Pelaku UMKM Bidang Usaha Fotocopy Dan ATK)

Lampiran 9



(Dokumentasi: Bapak Suyetno Pelaku UMKM Bidang Usaha Furniture)



(Dokumentasi: Bapak Roby Pelaku UMKM Bidang Warung Makan)

Lampiran 10



(Dokumentasi: Bapak Fitrah Pelaku UMKM Bidang Pedagang Buah)



(Dokumentasi: Bapak Jeki Pelaku UMKM Usaha Bengkel Motor)

RIWAYAT HIDUP



Ahmad Wahyudi, lahir di Desa Mulyasri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Tanggal 06 Juli 1999 penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara dari seorang ayah yang bernama Supeno dan ibu yang bernama Martinah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 178 Tuban, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Tomoni pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014, ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 8 Luwu Timur dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah. Selama perkuliahan penulis mengikuti keanggotaan (Unit Kegiatan Khusus) UKK SENI SIBOLA IAIN Palopo tahun 2017 – 2018, kemudian di tahun 2019 – 2020 menjabat sebagai Koordinator Musik, dan di tahun 2020 – 2022 (2 periode) menjabat sebagai Kepala Suku.